

**DAMPAK PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP  
PEREKONOMIAN *MUSTAHIQ* DI BADAN AMIL ZAKAT  
NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KEPAHANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
dalam Syariah dan Ekonomi Islam**



**OLEH :**

**GUSTI SETIYAWAN**

**NIM: 14632002**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP**

**2019**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi saudara **Gusti Setiyawan** mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: ***"DAMPAK PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEREKONOMIAN MUSTAHIQ DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KEPAHANG"*** Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamu'alikum wr. wb.

**Pembimbing I**



**Dr. M. Istian, SE, M.Pd., MM**  
**NIP. 197502192006041008**

Curup,

2018

**Pembimbing II**



**Hendrianto, MA**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gusti Setiyawan  
Nomor Induk Mahasiswa : 14632002  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 2018  
Penulis,



**Gusti setiyawan**  
**NIM. 14632002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119  
email:staincurup@telkom.net

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 317 /In.34/FS/PP.00.9/03/2019

Nama : Gusti Setiyawan  
NIM : 14632002  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul : Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Perekonomian  
*Mustahiq* di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten  
Kepahiang

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,  
pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 10 Agustus 2018  
Pukul : 08.00 – 09.30 WIB  
Tempat : Gedung Munaqosah Ruang Syariah II IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E.) dalam bidang Ilmu Syariah dan Ekonomi Islam.

Curup, Maret 2019

**TIM PENGUJI**

Ketua,

**Dr. Muhammad Istau, SE., M. Pd., MM**  
NIP 19750219 200604 1 008

Sekretaris,

**Handrianto, MA**

Penguji I,

**Nopriza M. Ag**  
NIP 19771105 200901 1 007

Penguji II,

**Muhammad Sholihin, S.E.I., M.Si**  
NIDN 2018028401

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



**Dr. Yuseff, M.Ag**  
NIP.19700202 199803 1 007

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Ucapan Puji dan Syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia, rahmat, serta hidayah-nya. Sholawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabat beliau, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“DAMPAK PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEREKONOMIAN MUSTAHIQ DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KEPAHIANG”**.

Pada penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Dr, Rahmad hidayat, M.Ag, M.Pd.** selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak **Dr. Yusefri, M.Ag** selaku Ketua Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak **Noprizal, M.Ag** selaku ketua Program Studi Perbankan Syari'ah.
4. Ibu **Busra Febriyarni, M. Ag** selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak **Dr. Muhammad Istan, M.Pd., MM.** Selaku Dosen Pembimbing I.
6. Bapak **Hendrianto, MA.** Selaku pembimbing II.
7. Bapak dan ibu Dosen Pada Program Studi Perbankan Syari'ah IAIN Curup.
8. Bapak **Noprizal, M.Ag** selaku penguji I, yang telah memberi arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

9. Bapak **Sholihin, SE.M.Si** selaku penguji II, yang telah memberi arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
10. Bapak ketua dan para karyawan-karyawati Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang.
11. Seluruh Keluarga Besar Penulis, buat Bapakku Nazarudin, ibuku Mutiara, dan adikku Sandewa Oktafio, dan Ratika Vusma Jayati, terima kasih do'anya.
12. Sahabat-sahabat seperjuanganku di prodi Perbankan Syariah angkatan 2014 dan semua-teman yang ada di IAIN Curup tidak dapat kusebutkan satu persatu namanya.
13. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini semoga Allah SWT membalasnya.

Pada penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan banyaknya kekurangan baik dari teknik penulisan maupun materi dan bahasanya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian serta dapat menjadi pelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sambutan pemikiran yang berarti bagi kita semua.

Curup,        2018  
Penulis

**Gusti setiyawan**  
**NIM. 14632002**

## MOTTO

"Kekayaan harta tidak menjamin seseorang akan sukses dalam mencapai cita-cita dan berhasil dalam menuntut ilmu, tetapi kita akan berhasil dalam mencapai cita-cita dan akan berhasil dalam menuntut ilmu tergantung kepada kemauan, ketekunan dan berusaha sekuat tenaga dan berdo'a"

"Seseorang akan berhasil dan sukses dengan niat yang ikhlas karena Allah SWT, yakin akan apa yang dicita-citakan dan berusaha sekuat tenaga dan berdoa insyaallah usaha akan tercapai."

"Allah tidak merubah nasib hamba-Nya kecuali hambanya sendiri yang berusaha merubah nasibnya sendiri".

"kemiskinan tidak menghalangi seseorang dalam menuntut ilmu, asal ia mau berusaha dan tekun dengan penuh keyakinan dan do'a".

# *PERSEMBAHAN*

Ku Persembahkan skripsi untuk orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku :

“Ridho Allah terletak dari ridhonya kedua orang tua”

Yang pertama, skripsi ini akan ku persembahkan untuk ibunda ku tercinta, Ibu Mutiara, kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku tak akan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Bagaikan embun kau sejukkan hati ini dengan kasih sayangmu, brtapa kau sangat berarti dan bagiku kau takkan pernah terganti. Beliaulah yang menjadi inspirasi dalam hidupku, beliaulah letak surga kehidupanku. Beliaulah yang selalu mendo'akanku. Terimakasih Ibunda ku.....

Yang kedua, skripsi ini ku persembahkan untuk Ayahanda ku tercinta, Bapak Nazarudin. Beliau adalah hidupku, letak kebahagiaanku. Terima kasih ayah untuk semua cinta dan kasi sayangmu. Terima kasih untuk semua semangat yang telah kau berikan kepadaku. Beliaulah alasan mengapa aku bertahan menjalani semua tantangan hidup, karena ayah adalah super hero bagiku. Dengan semua yang telah beliau ajarkan, aku berusaha untuk tetap memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kedua orang tuaku. Kalian adalah orang tua yang lebih dari yang terbaik.

Yang ketiga, skripsi ini ku persembahkan untuk nenek dan kakek ku tersayang (Ibrahim dan Ayot, Cik Udeng dan Maryama), adikku tercinta Sandewa Oktafio dan Ratika Vusma Jayati, Untuk seluruh keluarga besarku, Bakdang dan Makdang (Jonaidi, M.Pd dan Haryanti), Satar, Ili, Kornu, Darwis, Helmi, Yadi, Rido Pransisko, Elpi, Mustafa, Beni, Masuri, Rini, dan semuanya.

Yang ke-empat, skripsi ini ku persembahkan untuk teman teman terbaik yang pernah aku miliki dalam hidupku. Jaka Purnomo, Hidayatullah, Rolan Tantio, Muntasir, yayan mustafa, dan semua kawan-kawan ku yang angkatan 2018, khususnya lokal RK Perbankan Syari'ah. Untuk almamaterku IAIN Curup yang telah banyak memberikan bantuan kepadaku terima kasih.

Dan yang terakhir, skripsi ini untuk seseorang yang telah memberikan warna dalam hidupku Winarti, S.Pd, terima kasih untuk semua semangat dan dukungan yang telah kau berikan kepadaku. Kita bertemu karena Allah, semoga suatu saat nanti Allah memberikan sebuah cahaya keridohan yang akan dapat menyatukan kita berdua dengan suatu hubungan yang halal di mata Allah dan selalu memberikan yang terbaik dan terindah untuk kita berdua. Amin.....



**DAMPAK PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP  
PEREKONOMIAN *MUSTAHIQ* DI BADAN AMIL ZAKAT  
NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KEPAHANG**

**Oleh:  
Gusti Setiyawan**

**Abstrak:** Zakat produktif merupakan zakat digunakan dalam bentuk pengembangan harta yang telah disalurkan oleh BAZNAS kepada yang berhak menerimanya. Berdasarkan observasi awal, penulis menemukan fakta di lapangan bahwa dalam penyaluran zakat produktif yakni disalurkan kepada masyarakat miskin, dan zakat yang disalurkan BAZNAS kepada *mustahiq* telah sesuai dengan prinsip Islam. Namun penerapan ini peneliti melihat bagaimana yang sebenarnya apakah ada dampak penyaluran zakat produktif atau tidak?. Masalah *pertama* yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana cara *mustahiq* menggunakan dana zakat produktif. Masalah yang *kedua* adalah bagaimana ekonomi *mustahiq* sebelum menerima zakat produktif, dan masalah yang *ketiga* yaitu Apa dampak penyaluran zakat produktif yang disalurkan kepada *mustahiq* dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yakni sumber data primer dan sekunder. Sedangkan untuk metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan teknik dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika dana zakat yang disalurkan oleh BAZNAS kepada *mustahiq* menggunakan dana zakat produktif ada 3 cara penggunaan yaitu, penggunaan zakat produktif pertanian, peternakan, dan perdagangan. Sebelum *mustahiq* menerima zakat produktif mengalami ekonomi yang hanya bisa memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya tapi serba kekurangan (miskin). Dampak penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS terkendala disegi, SDM, biaya operasional yang terbatas, terbatas perolehan dana zakat, dan kurang promosi, namun BAZNAS tetap melaksanakan pendistribusian zakat dengan optimal, sehingga dana zakat produktif didistribusikan kepada *mustahiq* yang 3 yakni, pertanian, peternakan, dan perdagangan. Ketiga *mustahiq* ini menerima zakat produktif sesuai dengan kelayakan mereka gunakan, namun ada sebagian *mustahiq* yang tidak menggunakan dengan syarat kelayakan.

***Kata Kunci : Zakat Produktif, Ekonomi Mustahiq, BAZNAS Kab. Kepahang***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR DIAGRAM</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Batasan Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah .....	4
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	5
G. Landasan Teori .....	6
H. Penelitian Relevan .....	7
I. Metode Penelitian .....	8
J. Sistematika Penelitian .....	13
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b> .....	<b>14</b>
A. Pengertian Zakat Produktif .....	14
B. Dasar Hukum zakat .....	16
C. Pendayagunaan Zakat dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan	20
D. Karakteristik <i>Mustahiq</i> Zakat Produktif .....	23
E. Mekanisme Penyaluran Zakat Produktif .....	24

F. Jenis Harta Zakat Produktif .....	25
G. Peran Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat .....	27
H. Zakat Bagi Usaha Produktif .....	28
I. Dampak Penyaluran Zakat Produktif .....	29
J. Manajemen Zakat Produktif .....	30
K. Kerangka Berfikir .....	34
<b>BAB III. GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN KEPAHANG .....</b>	<b>36</b>
A. Keadaan Umum .....	36
B. Sejarah BAZNAS Kabupaten Kepahiang .....	37
C. Visi dan Misi .....	38
D. Struktur Kepengurusan .....	39
E. Kegiatan Pokok .....	45
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Cara <i>Mustahiq</i> Menggunakan Zakat Produktif .....	47
B. Keadaan Ekonomi <i>Mustahiq</i> Sebelum Menerima Zakat Produktif .....	62
C. Dampak Penyaluran Zakat Produktif .....	65
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1	Krangka Berfikir .....	34
-------------	------------------------	----

## DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1	Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang Priode Tahun 2017-2022.....	42
-----------	---	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu komponen penting dalam rukun Islam yang ketiga adalah kewajiban bagi seseorang muslim agar menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu sesama muslim yang lain sebagai wujud kepedulian terhadap sesama muslim (*habluminannas*) yang juga harus diniati dengan rasa tulus ikhlas bentuk ibadah pada tuhan (*habluminallah*).

Penyaluran zakat yang dapat meningkatkan perekonomian *mustahiq* adalah zakat produktif, dalam kitab Fiqh Az-zakat terkait penyaluran zakat produktif Yusuf Qardawi berpendapat dalam bukunya: *kiat Islam mengentaskan kemiskinan*.

Ada berbagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan yaitu melalui bekerja, jaminan sanak famili yang berkelapangan kepada anggota keluarga yang lain, zakat, baitul mal dengan segala sumbernya, sebagai kewajiban di luar zakat, sedekah sukarela dan kemurahan hati individu.<sup>1</sup>

Pendayagunaan zakat produktif sebagai modal usaha merupakan suatu konsep yang dapat diterapkan dalam memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Bahkan sekarang telah dijalani oleh BAZ ataupun LAZ, filosofinya adalah kalau menolong golongan kaum fakir miskin jangan memberinya “ikan” namun dengan jalan memberinya “kail”. Sehingga pertolongan yang ada itu akan mampu membantu yang bersangkutan untuk keluar dari kemiskinannya sendiri. Sebaliknya kalau menolong golongan miskin dengan cara konsumtif maka pertolongan itu akan bersifat sementara, karena

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Pres. 1995), h. 24

simiskin hanya diberi “ikan” akibatnya, ikan akan habis dan dia tidak tahu bagaimana mendapatkannya.<sup>2</sup> Hal ini juga pernah dilakukan Rasulullah saw, bahwa beliau pernah memberikan sedekah kepada seorang fakir sebanyak dua dirham dengan anjuran agar satu dirham untuk makan dan satu dirham membeli kapak untuk bekerja. Lima belas hari kemudian orang tersebut datang pada Rasulullah saw menyampaikan bahwa ia telah berhasil bekerja dan mendapatkan sepuluh dirham. Sehingga dengan memberikan sebagian dari harta kekayaan akan sangat membantu kepada orang yang sangat membutuhkan (*mustahiq*).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Kepahiang telah mendistribusikan zakat sebagai modal usaha dengan memberikan zakat produktif yang tujuannya adalah supaya zakat tersebut dapat berkembang sehingga tujuan zakat dapat tercapai.<sup>3</sup> pendistribusian zakat produktif perlunya perencanaan (*planning*) yang tepat dan nantinya dapat menempatkan zakat produktif tepat pada tempatnya, sehingga target untuk menjadikan *mustahiq* menjadi *muzakki* dapat terwujud.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Kepahiang pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 telah menyalurkan zakat produktif kepada *mustahiq* yang dianggap layak dalam mengelola dana zakat tersebut, dan penyalurkan zakat produktif melalui (tiga) 3 sektor usaha yang di kelolah oleh *mustahiq* yaitu:

1. Penyaluran pada sektor perdagangan, yaitu berupa pinjaman lunak dalam bentuk uang sebagai modal usaha yang di berikan kepada *mustahiq*.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*,h. 597

<sup>3</sup> Asfa'ani sebagai wakil ketua II BAZNAS, *Wawancara*, Tanggal 20 November 2017

2. Penyaluran pada sektor peternakan, yaitu memberi sepasang hewan ternak kepada *mustahiq*, dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Kepahiang memberikan berupa sepasang kambing yang disalurkan kepada *mustahiq*.
3. Penyaluran pada sektor pertanian, yaitu pihak Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Kepahiang memberikan berupa bibit, pupuk, dan alat-alat untuk bertani yang dapat di gunakan oleh *mustahiq*.

Dari uraian tersebut penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan detail terhadap *mustahiq* yang telah mengelola zakat produktif pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Alasannya karena zakat produktif dapat menumbuhkan semangat yang tinggi dalam berdagang, bertani, dan berternak. Selain itu penulis melihat praktek dalam pendayagunaan zakat sebagai modal usaha pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sudah tercapai apa belum, dengan tujuan hasil dari zakat tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh *mustahiq* dan mampu meningkatkan perekonomian *mustahiq*. Penulis akan membahas permasalahan ini dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Perekonomian *Mustahiq* Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang.**



## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, di rumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Cara *mustahiq* dalam mengelola zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Kepahiang.
- b. Taraf perekonomian *mustahiq* sebelum menerima zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Kepahiang.
- c. Zakat produktif yang disalurkan kepada *mustahiq* dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 belum terlihat dampaknya bagi perekonomian *mustahiq*.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, untuk menghindari luasnya pokok bahasan maka masalahnya di batasi pada sektor usaha *mustahiq* yaitu sektor usaha perdagangan, pertanian, dan peternakan yang di salurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Kepahiang di tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

## **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah di penelitian ini adalah:

1. Bagaimana cara *mustahiq* menggunakan zakat produktif?
2. Bagaimana keadaan ekonomi *mustahiq* sebelum menerima dana zakat produktif?
3. Apa dampak penyaluran zakat produktif yang disalurkan kepada *mustahiq* di tahun 2015 sampai dengan tahun 2017?

## E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas antara lain:

1. Untuk menjelaskan dan memperoleh data *mustahiq* yang menerima zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Kepahiang.
2. Untuk membandingkan ekonomi *mustahiq* sebelum dan setelah menerima zakat produktif.
3. Untuk memperoleh data dan menjelaskan dampak pemberian zakat produktif sebagai modal usaha di BAZNAS kabupaten Kepahiang.

## F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi (dua) 2 antara lain:

1. Manfaat secara praktis
  - a. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan penerapan zakat produktif.
  - b. Bagi *mustahiq* jika mendapatkan masalah tentang penggunaan zakat produktif telah memiliki gambaran atau jalan keluar untuk mengatasinya.
2. Manfaat secara teoritis
  - a. Bagi *mustahiq* jika diperhatikan dampak penyaluran zakat produktif terhadap perekonomian *mustahiq* dalam kehidupan sehari-hari, *mustahiq* tidak dapat menjamin perkembangan usahanya jika tidak diperhatikan setiap langkah dan pengaruhnya.
  - b. Bagi penelitian selanjutnya, memberikan kontribusi ilmiah terutama bagi kalangan akademik yang berhubungan dengan dampak penyaluran zakat

produktif terhadap perekonomian *mustahiq* di Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Kepahiang (BAZNAS) dapat juga di jadikan sebagai acuan dasar dan sebagai penambah referensi penelitian yang sama berikutnya.

## G. Landasan Teori

Riset ini sesungguhnya teori yang agak kompleks seperti teori pilihan rasional; preferensi dan pilihan. Walaupun demikian, paradigma kajian lebih bersifat objektif dimana yang diasumsikan bahwa dampak zakat produktif terhadap perekonomian *mustahiq* di BAZNAS kabupaten Kepahiang bukanlah hal yang bersifat spontan, dan tunggal. Dalam konteks ini, maka teori yang layak digunakan, yaitu teori sosiologi ekonomi yang di dasari dengan teori Arthur Lewis dan Hollis B. Chenery.

Sosiologi ekonomi adalah studi tentang bagaimana cara orang atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap barang dan jasa langka, dengan menggunakan sosiologi. Sosiologi ekonomi mempelajari berbagai macam kegiatan yang sifatnya kompleks dan melibatkan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumen barang dan jasa yang bersifat langka dalam masyarakat.<sup>4</sup> Sehingga fokus pada kegiatan ekonomi, dan mengenai hubungan antara variabel variabel sosiologi yang terlibat dalam konteks non-ekonomi.

Teori Arthur Lewis dan teori Hollis B. Chenery mengungkapkan bahwa perubahan sosial ekonomi pada masyarakat di sebabkan oleh pertumbuhan ekonomi, migrasi ekonomi, transformasi struktur, ekonomi, industri, dan

---

<sup>4</sup><https://www.google.com/search?q=teori+sosiologi+ekonomi+pdf&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab>, 14 Agustus 2018.

kelembagaan. Sehingga transformasi ekonomi *mustahiq* mampu untuk lebih baik dari sebelumnya dan berdampak positif untuk perubahan sosial ekonomi *mustahiq*.

Pada penjelasan teori sosiologi ekonomi yang di dasari dengan teori Arthur Lewis dan teori Hollis B. Chenery, maka teori tersebut menjadi dasar untuk menentukan berbagai indikator dari masalah penelitian yang telah diurai sebelumnya.

## H. Penelitian Relevan

Berikut adalah penelitian relevan atau kajian terdahulu yang membahas tentang pendistribusian zakat:

1. Menurut Idwarsyah dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Pendistribusian Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang*” bahwa mengkaji bagaimana sikap amil dalam mendistribusikan zakat produktif kedelapan asnaf dengan cara pihak BAZNAS harus berperan aktif dalam menghimpun zakat di masyarakat agar dapat membantu dalam mengentaskan kemiskinan di kabupaten Kepahiang.<sup>5</sup> Konsep penelitian ini adalah dengan banyaknya zakat terhimpun maka banyak juga masyarakat miskin yang terbantu.
2. Menurut Selamat Riadi dalam penelitiannya yang berjudul “*Dampak distribusi Zakat konsumtif terhadap pemberantasan kemiskinan (studi BAZNAS Rejang Lebong)*”. Bahwa dengan adanya dua jenis bentuk penyaluran zakat konsumtif yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif yang dapat

---

<sup>5</sup> Idwarsyah, “*Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat (BAZNAS), Kabupaten Kepahiang,*” Skripsi. (Fak. Syari’ah STAIN Curup, Bengkulu, 2016). h. 82

membantu masyarakat miskin di rejang lebong, dan bisa pemberdayakan masyarakat melalui pemberian kebutuhan pokok yang diberikan perbulan sebagai kebutuhan pokok mereka yang terpenuhi, bantuan biaya pengobatan, bantuan rehap rumah, dan biaya untuk pendidikan.<sup>6</sup>

3. Menurut Sukma Jumiati dalam penelitiannya yang berjudul "*Implementasi Penyaluran Zakat Mal pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang*". Bahwa peneliti mengkaji penyaluran zakat mal pada BAZNAS kabupaten Kepahiang dengan menggunakan dua cara penyaluran yaitu cara langsung dan tidak langsung. Penyaluran dana ini termasuk pada penyaluran dana produktif dan konsumtif. Dengan adanya cara penyaluran tersebut maka BAZNAS kabupaten Kepahiang mengalami kendala pada sumber daya manusia (SDM) laki-laki, jarak dan waktu, kurangnya transparansi, dan komunikasi.<sup>7</sup>

Keunggulan dari pada penelitian yang akan diteliti lebih lanjut oleh penulis pada judul dampak penyaluran zakat produktif terhadap perekonomian *mustahiq* di Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Kepahiang ini adalah dapat mengukur kinerja *mustahiq* dalam menggunakan zakat produktif yang di berikan oleh Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Kepahiang.

## I. Metode Penelitian

### 1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif

---

<sup>6</sup> Selamat Riadi, "*Dampak Distribusi Zakat Konsumtif Terhadap Pemberantasan Kemiskinan Studi BAZNAS Rejang Lebong*," Skripsi. (Fak. Syari'ah STAIN Curup, Bengkulu, 2017), h. 65

<sup>7</sup> Sukma Jumiati, "*Implementasi Penyaluran Zakat Mal Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Kepahiang*," Skripsi. (Fak. Syari'ah STAIN Curup, Bengkulu 2016), h. 60

kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, atau hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.<sup>8</sup> Metode ini dipilih karena didasarkan atas desain penelitian, pendekatan penelitian serta sumber data yang digali sebagai data penelitian. Jika tradisi kualitatif selain *field study*, mengutamakan naturalisme dan interaksionalisme. Berbeda dengan tradisi pengumpulan data primer dan sekunder yang mana tradisi ini mengutamakan pada interview/ wawancara, observasi dan dokumentasi yang bisa membantu mereka untuk mendapatkan data yang akurat.

## 2. Subjek penelitian

Subjek adalah sekelompok individu yang menjadi pusat penelitian. Yang menjadi subjek penelitian ini adalah ketua BAZNAS sebagai amilin yang menyalurkan zakat produktif dan *mustahiq* yang menerima zakat produktif di badan amil zakat kabupaten Kepahiang. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui informan kunci yakni ketua BAZNAS sebagai amil zakat di BAZNAS kabupaten Kepahiang. Apabila ada data yang belum jelas atau membutuhkan kejelasan yang lebih akurat, maka peneliti akan mengulang kembali untuk memperoleh kembali kejelasan tentang informasi yang di dapat. Teknik pemilihan informasi di atas dikenal dengan teknik *sampling* bola salju (*snowball sampling non-probabilitas*).<sup>9</sup> *Snowball sampling non-probabilitas* adalah merupakan teknik penentuan yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar, pola ini diawali dengan penentuan sampel pertama, sampel berikutnya ditentukan berdasarkan informasi sampel pertama, dan demikian seterusnya. Penarikan sampel dengan

---

<sup>8</sup> Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cetakan 2, h. 5

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 125

pola bola salju, penelitian teoritis akan mengetahui jumlah sampel itu dipandang memadai.<sup>10</sup> Maka dalam penelitian ini tidak akan ditentukan dengan banyaknya jumlah sampel yang terlibat, akan tetapi banyaknya sampel akan ditentukan tingkat kebutuhan dalam perolehan data dan kedalaman data yang diperoleh.<sup>11</sup> Oleh sebab itu informan yang akan dipilih diharapkan informan yang benar-benar dianggap mampu untuk menggambarkan tentang dampak penyaluran zakat produktif terhadap perekonomian *mustahiq* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Kepahiang.

### 3. Sumber data

Ada 2 jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu atau perseorangan dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung seperti wawancara yang dilakukan peneliti.<sup>12</sup> Untuk memperoleh data tersebut peneliti memperoleh data dari wawancara dengan ketua Badan Amil Zakat Nasional sebagai amil zakat di BAZNAS kabupaten Kepahiang dan *mustahiq*.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber lain.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang terdapat dalam buku, majalah, jurnal dan skripsi.

---

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 201

<sup>11</sup> Winarti, “*Upaya Pendidikan Islam Dalam Mengatasi Kenakalan Anak Usia 15-18 Tahun Di SMKN 2 Kepahiang Kab. Kepahiang Prov. Bengkulu*,” Skripsi. (Fak. Tarbiyah STAIN Curup, Bengkulu, 2015), h. 36

<sup>12</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2012), Cetakan 13, h. 91

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 92

#### 4. Teknik pengumpulan data

Pendekatan *field study* yang digunakan dalam riset ini mendorong bahwa proses berpikir hingga pola pengumpulan data, seutuhnya mengacu pada *field study*. Hal ini sesuai dengan karakter dari pendekatan *field study* yang sesungguhnya melihat dari data primer dan sekunder. Dari uraian tersebut maka teknik pengumpulan data yang akan di upayakan peneliti adalah:

##### a. Interview/ wawancara

Metode ini digunakan untuk mengetahui hal-hal yang mendalam tentang pendayagunaan zakat sebagai modal usaha dari responden, dalam hal ini respondennya adalah ketua Badan Amil Zakat Nasional sebagai amil zakat di BAZNAS kabupaten Kepahiang dan *mustahiq* yang mengelola zakat produktif pada sektor usaha perdagangan, pertanian, dan peternakan. Model interview bebas terpimpin adalah model interview yang dijalankan dengan pedoman interview secara garis-garis besar tentang hal-hal yang dipertanyakan.<sup>14</sup>

##### b. Observasi

Adalah pengamatan dan pencatatan suatu objek dengan sistematika fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini menggunakan jenis teknik observasi non partisipan, yaitu peneliti diluar subjek yang diamati. Metode ini digunakan agar masalah pokok dilihat secara langsung pada BAZNAS kabupaten Kepahiang untuk mengetahui lebih jelas realitas dana zakat sebagai modal usaha sekaligus berbagai aspek yang terkait dengannya akan diidentifikasi secara mendalam.

---

<sup>14</sup> Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gaja Mada Press, 2002), h. 96



c. Dokumentasi

Metode ini kerap kali disebut dengan metode pengumpulan data yang berasal dari tulisan.<sup>15</sup> Data yang dimaksud dapat berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperdalam pemahaman akan konsep teori yang terkait dengannya berikut dengan profil badan atau lembaga yang bersangkutan.

5. Teknik Analisis data

Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Data yang telah terkumpul tanpa dianalisis menjadi tidak bermakna, tidak berarti, dan menjadi data yang mati. Oleh karena itu, analisis data ini untuk memberi arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data. Data yang telah diperoleh baik dari observasi, wawancara, maupun dari dokumen selanjutnya akan dideskripsikan secara induktif. Menurut sugiyono, bahwa dalam penelitian kualitatif analisis yang digunakan harus bersifat induktif yaitu analisis data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan dengan pola hubungan tertentu.<sup>16</sup> Kemudian berdasarkan hasil yang dirumuskan data yang terkumpul selanjutnya dapat dikumpulkan apakah hasil itu diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila dengan data yang dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik yang digunakan ternyata diterima maka hasil tersebut berkembang menjadi teori.

---

<sup>15</sup> *Op Cit.*, h. 202

<sup>16</sup> *Op Cit.*, h. 180

## **J. Sistematika Penelitian**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan lebih mudah dipahami dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan berisi tentang, Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** : Landasan teori yang meliputi, Zakat Produktif, Dasar Hukum Zakat, Pendayagunaan Zakat Bagi *Mustahiq* Zakat, Jenis Harta Zakat Produktif, Peranan Zakat Dalam Pemberdayaan Umat, Zakat Bagi Usaha Produktif, Dan Manajemen Zakat Produktif.

**BAB III** : Gambaran umum Instansi yang mengurai tentang, Sejarah BAZNAS Kabupaten Kepahiang, Visi Misi, Struktur Kepengurusan, Kegiatan Pokok, dan tabel penyaluran Zakat Produktif.

**BAB IV** : berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

**BAB V** : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif terdiri dari dua kalimat, yaitu “zakat” dan “produktif”. Kalimat “zakat” merupakan mashdar dari “zaka”. Secara etimologi berarti: *berkah, tumbuh, bersih, suci dan baik*. Sesuatu dikatakan “zaka” jika dia tumbuh dan berkembang. Zakat dalam terminologi fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT direlakan kepada orang-orang yang berhak. Sebagaimana bunyi firman Allah SWT dalam surat al-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.s al-Taubah: 103)*

Produktif berasal dari bahasa Inggris yaitu *productive* yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil.<sup>17</sup> Jadi produktif berarti berkembang dan bertambah sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih banyak. Seseorang dikatakan produktif, berarti pada dirinya muncul berbagai kreasi dan menghasilkan sesuatu yang bernilai tambah dalam jumlah yang signifikan.

Apabila kata zakat dihubungkan dengan kata produktif bisa diartikan berupa pengelolaan harta zakat dengan baik dan benar, sehingga dapat berkembang dan menghasilkan, yang dilakukan secara menajerial dan profesional. Maksud dari pengelolaan terhadap harta zakat dilakukan secara

---

<sup>17</sup> Abdul Hamid, et al, *Ekonomi Zakat sebuah kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grep Indo Persada, 2006), h. 35

profesional sejalan dengan sistem manajemen moderen; yang diawali dengan perencanaan yang matang, pengorganisasian yang rapi, pelaksanaan yang bagus dan adanya pertanggungjawaban, sehingga harta zakat dapat berkembang dan dapat memberikan kontribusi terhadap kehidupan umat dan masyarakat. Penekanan zakat produktif adalah bagaimana agar dana zakat dimaksud terus berkembang dan merupakan semacam dana bergulir, dengan sedapat mungkin menghindari penggunaan yang bersifat konsumtif. Hadits yang berkenaan dengan zakat yang didistribusikan untuk usaha produktif adalah hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, yaitu:<sup>18</sup>

أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكون شيئاً علي الإسلام إلا أعطاه,  
 قال : فأتاه رجل فسأله فامر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة,  
 قال : فرجع إلي قومه فقال : يا قوم أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من  
 يخشى الفاقة ! رواه أحمد بإسناد صحيح

*Bahwasanya Rasulullah tidak pernah menolak jika diminta sesuatu atas nama Islam, maka Anas berkata "Suatu ketika datanglah seorang lelaki dan meminta sesuatu pada beliau, maka beliau memerintahkan untuk memberikan kepadanya domba (kambing) yang jumlahnya sangat banyak yang terletak antara dua gunung dari harta shadaqah, lalu laki-laki itu kembali kepada kaumnya seraya berkata " Wahai kaumku masuklah kalian ke dalam Islam, sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian yang dia tidak takut jadi kekurangan !" (HR. Ahmad dengan sanad shahih).*

Pendistribusian zakat secara produktif juga telah menjadi pendapat ulama sejak dahulu, dan khalifah Umar bin Al-Khatab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Secara umum tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai dibolehkannya penyaluran zakat secara produktif. Karena hal ini hanyalah

---

<sup>18</sup> <https://saifulrahman0608.:zakat produktif>, 20 Januari 2018

masalah teknis untuk menuju tujuan inti dari zakat yaitu mengentaskan kemiskinan golongan fakir dan miskin.

## B. Dasar Hukum Zakat

### 1. Hukum Zakat Produktif menurut ulama

Hukum pemberdayaan zakat terdapat perbedaan di kalangan ulama, dan bentuk pengelolaannya ada dua macam yaitu:<sup>19</sup>

- a. Orang yang bertindak mengelola zakat adalah pemilik harta, orang yang telah berkewajiban membayar zakat pada hartanya kemudian dia kembangkan harta itu, ini berarti telah menunda pembayaran zakat dari waktunya. Para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, tapi yang wajib adalah, wajib segera membayar zakat tidak boleh di tunda.
- b. Orang yang bertindak menjadi pengelola adalah Imam kaum muslimin atau wakilnya, para ulama ahli fiqh sepakat akan di syari'atkannya bagi seorang Imam untuk mengumpulkan zakat dari rakyatnya, dan dengan membayarkan zakat kepada Imam maka kewajiban kaum muslimin telah gugur atau lepas. Tapi yang menjadi perdebatan di kalangan ulama kontemporer adalah pemberdayaan Imam atau wakilnya terhadap harta zakat, di sini ada dua pendapat:
  - 1) *Muzakki* tidak boleh membayarkan harta zakat kepada Imam, ini pendapat Ijma' fiqh Islami yang berbeda di bawah Rabitah Alam Islami pada seminar yang ke 15 dan Ijmah' Fiqih Islam India pada

---

<sup>19</sup>Khadijah, Hukum Zakat Produktif Menurut Ulama, [http : / /huki 1. Blogspot .co .id/2017/01/hukum-zakat-produktif .html?m=1](http://huki1.blogspot.co.id/2017/01/hukum-zakat-produktif.html?m=1) 15 Maret 2018

seminar yang ke-13, dan dewan fatwa kerajaan saudi arabia. Alasannya adalah:

- 2) *Muzakki* tidak boleh membayarkan harta zakat kepada Imam karena, maksud dari zakat itu adalah memenuhi kebutuhan orang-orang fakir, dan melunasi hutang-hutang orang yang berhutang.
- 3) *Muzakki* tidak boleh membayarkan harta zakat kepada Imam karena, memenuhi kebutuhan para fakir dan miskin pada waktu sekarang wajib, sedangkan masalah mereka dikemudian hari kita serahkan perkaranya kepada Allah SWT.
- 4) *Muzakki* boleh membayarkan harta zakat kepada Imam, ini pendapat Ijma' Fiqh Islami di bawah naungan Munazzomah Mu'tmar Islami pada dauroh yang ke-3, dan baitu At-Tamwil Al-Kuait, dan ini juga pendapat As-Dyakh Mustafa Al-zarqoh, Wahabah Al-Zuhaili, dan Yusuf Qaradhawi. Alasannya adalah karena *al-Qur'an* Hadis dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara konsumtif atau produktif. Dapat di katakan tidak ada dalil naqli dan sahih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para *mustahiq*. Surat At-taubah ayat 60 oleh sebagian ulama di jadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus diberikan. Tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada pos pos tersebut. Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah yang tidak jelas rincianya dalam *al-Qur'an* atau petunjuk yang ditinggalkan nabi Muhamad saw, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman kepada *al-Qur'an* dan Hadis.

## 2. Hukum Zakat Produktif Menurut *al-Qur'an* dan Hadis

Diantara dalil yang menjadi dasar hukum bagi pendistribusian zakat adalah firman Allah *Subhanahu Wata'ala* dalam QS Al-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ٦٠ ﴾

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.s Al-Taubah; 60)*

Dalil dari As-sunnah atau Hadits adalah sabda Nabi Muhamad *Shalallahu Alaihi Wassalam* dalam sebuah haditsnya yaitu :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى لَيْمَنِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَفِيهِ: "إِنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فُقَرَائِهِمْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

*Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi saw. pernah mengutus Muadz ke Yaman, Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu, dan dalam hadits itu beliau bersabda : Sesungguhnya Allah telah memfardhukan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang di ambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. (HR Bukhary dan Muslim, dengan lafadz Bukhary).*

## 3. Hukum Zakat Produktif Menurut UU NO. 38 Tahun 1999 dan UU NO. 23 Tahun 2011

Pada saat ini perkembangan hukum Islam di Indonesia mengalami perkembangan positif dengan dibuatnya undang-undang mengenai zakat, undang-undang tersebut adalah Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan dengan keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581

tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada bab I pasal 4 disebutkan bahwa:<sup>20</sup>

- a. Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- b. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - 1) Emas, perak, logam mulia lainnya.
  - 2) Uang dan surat berharga lainnya.
  - 3) Perniagaan.
  - 4) Pertanian, perkebunan dan kehutanan.
  - 5) Peternakan dan perikanan.
  - 6) Pertambangan.
  - 7) Perindustrian.
  - 8) Pendapatan dan jasa.
  - 9) Rikaz.

Selanjutnya, pada bab III bagian ketiga pasal 27 disebutkan bahwa:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Pada regulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa semua jenis harta yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut adalah dibenarkan dan diamanatkan sebagai jenis harta zakat produktif serta pembahasan dan

---

<sup>20</sup> <http://etd.eprints.ums.ac.id/957/1/I000040030.pdf> 24 April 2018



penerapan zakat yang berkembang saat ini adalah zakat produktif, dimana zakat tersebut diberikan kepada para *mustahiq* dalam bentuk dana pinjaman untuk modal usaha. Salah satu tujuan konsep zakat produktif ini adalah untuk mempercepat tujuan zakat yaitu untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat atau para *mustahiq*.

### C. Pendayagunaan Zakat dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan

Adalah merupakan kewajiban bersama untuk menciptakan standar hidup yang layak bagi setiap umat khususnya Islam, karena itu mereka yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya perlu diberi bantuan. Nabi Muhammad saw dengan jelas menyatakan bahwa:

*“Orang yang oleh Allah telah diberi kepercayaan untuk mengurus kepentingan kaum muslimin tetapi senantiasa memperlakukan tidak semestinya terhadap kebutuhan-kebutuhan dan kemiskinan mereka, maka Allah pun akan memperlakukan dengan tidak semestinya terhadap kebutuhan-kebutuhan dan kemiskinannya sendiri”* (H.R. Abu Daud).

Nabi Muhammad saw juga menyatakan bahwa:

*“Orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak terlantar, maka anak-anak itu adalah tanggung jawab kita”* (H.R. Abu Daud)

Konsepsi Islam tentang pembebasan kaum miskin dalam hal ini bagaimana menerapkan keadilan dalam pemerataan distribusi penghasilan dan kekayaan, tidak berarti harus sama rata bagi semua orang sesuai dengan sumbangan yang mereka berikan kepada masyarakat. Oleh karena itu keadilan yang merata dalam masyarakat muslim dapat terwujud setelah adanya jaminan standar hidup manusia yang wajar bagi semua anggota melalui latihan yang baik, pekerjaan yang sesuai, upah yang adil, jaminan sosial dan bantuan

keuangan kepada orang-orang miskin melalui pelaksanaan zakat, dan adanya pemerataan kekayaan secara insentif melalui berbagai sumber pendanaan seperti melalui sistem wasiat dari orang yang menghadapi kematian, sehingga perbedaan penghasilan itu dapat diatur sedemikian rupa sesuai dengan perbedaan penilaian terhadap sumbangan yang diberikan kepada dan pengabdian terhadap masyarakat.

Diantara *mustahiq* zakat yang berhak untuk menerima zakat produktif adalah kaum fakir, miskin, Amil zakat serta para muallaf. Namun yang lebih diutamakan dari mereka adalah golongan fakir dan miskin. Selain mereka hanya mendapatkan zakat konsumtif atau keperluan tertentu saja seperti *ibnu sabil*, *fi sabilillah*, *gharimin* dan hamba sahaya. Di bawah ini menjelaskan tentang distribusi *mustahiq* yang dapat memperoleh zakat produktif :

1. *Fakir*

Fakir adalah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.

2. *Miskin*

Miskin adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.

3. *Amil*

Amil, yaitu panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk mengumpulkan, dan membagi-bagikannya yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam.

4. *Muallaf*

Muallaf, adalah mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.<sup>21</sup>

#### 5. *Riqab*

Riqab adalah pembebasan budak dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan. Adapun cara membebaskan budak biasanya dilakukan dengan dua hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Menolong pembebasan diri hamba mukatab, yaitu budak yang telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan tuannya, bahwa dia sanggup membayar sejumlah harta untuk membebaskan dirinya.
- b. seorang atau sekelompok orang dengan uang zakatnya atau petugas zakat dengan uang zakat yang dikumpulkan dari *Muzakki*, membeli budak atau amanah (budak perempuan) untuk kemudian membebaskannya. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa zakat itu antara lain harus di pergunakan untuk membebaskan budak dan menghilangkan segala bentuk perbudakan.

#### 6. *Gharimin*

Gharimin, yaitu orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup melunasinya.

#### 7. *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil adalah orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Pada saat sekarang, disamping para musafir mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama.<sup>22</sup> Perjalanan yang mempunyai nilai Ibadah orang yang menuntut ilmu didaerah lain, atau orang yang melakukan dakwah disuatu daerah, atau orang

---

<sup>21</sup> Abdul Jalil, *Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, (semarang: CV. Aneka Ilmu, 2009), h. 16

<sup>22</sup> Rachmat Fatahillah, *Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif*, Jakarta: Kencana, 2016), h.

mencari kerja didaerah lain, untuk menafkahi keluarga, kemudian apabila terputus bekal dan mereka membutuhkan harta atau dana untuk mencukupi kebutuhan mereka, maka boleh diberi zakat oleh pos ibnu sabil.

#### 8. *Fi-Sabilillah*

Fi-sabilillah adalah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan syi'ar dan kepentingan agama atau kemaslatan umat. bertujuan memelihara agama dan menjunjung tinggi agama. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud fi-sabilillah ialah bagian yang dipergunakan untuk Kepentingan perjuangan (angkatan bersenjata dan petugas-petugas keamanan dalam negeri).<sup>23</sup>

### D. **Krakteristik *Mustahiq Zakat* Produktif**

Zakat, dalam kerangka hukum Islam, termasuk dalam masalah syari'ah. Ia termasuk rukun Islam. Perintah wajib zakat bersifat *qath'i*, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi masalah fikih (ijtihadi) dalam zakat adalah hal-hal yang bersifat *tentatif* yang dalam hal zakat bisa berkaitan tentang perubahan kadar dan jenis harta yang harus dikeluarkan, penerimaan, pengelolaan, dan distribusi zakat. Selain itu penentuan skala prioritas bagi mereka yang berhak menerima harta zakat. Masalah-masalah *ijtihadi* sebagaimana tersebut di atas akan sangat berkaitan dengan tempat, situasi sebuah daerah, dan perubahan-perubahan yang terjadi ditengah masyarakat.

Dinamika dan permasalahan perzakatan tersebut dapat runut pada akar permasalahan pengetahuan tentang zakat. Fikih zakat belum berkembang sebagaimana dengan fikih bisnis dan perbankan syari'ah. Zakat pada

---

<sup>23</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Berapa Permasalahan Zakat*, (Jakarta: Tintanios, 1976), h. 39

hakikatnya juga aktifitas ekonomi. Pandangan banyak kalangan tentang zakat adalah ritual ilahiyah yang berdimensi kemanusiaan. Padahal zakat tidak demikian. Kelompok delapan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat, adalah mereka yang kurang beruntung dalam ekonomi. Sehingga pembahasan tentang zakat, meskipun dalam *al-Qur'an* selalu dikaitkan dengan shalat, harus menggunakan pendekatan baru yakni pendekatan ekonomi.<sup>24</sup>

#### **E. Mekanisme Penyaluran Zakat Produktif**

Penyaluran zakat baru dapat diimplementasikan, setelah pengumpulan zakat selesai dilakukan oleh petugas. Penyaluran berkait erat dengan jumlah zakat yang dikumpulkan. Hal ini disebabkan pembagian zakat dikaitkan dengan jumlah masing-masing *asnaf*. Dalam praktik Baitul Mal, setiap awal bulan Januari tiap tahun, setelah jumlah zakat diketahui dengan pasti, pihak Baitul Mal akan menyampaikan kepada Dewan Syariah/Dewan pembina untuk diadakan rapat dan analisis terhadap rencana penyaluran zakat.

Zakat disalurkan sesuai *asnaf* masing-masing dan program dirancang berdasarkan *asnaf*, bukan sebaliknya. Bila dibandingkan dengan apa yang diajukan oleh beberapa LAZ yang membuat program di atas *asnaf*, sehingga satu program dapat dijalankan untuk beberapa *asnaf*.

Selain itu zakat diperuntukkan untuk *asnaf* fakir dan miskin, karena itu prosentase zakat diberikan kepada mereka sebanyak 45% dari total zakat dan 30% untuk modal usaha yang merupakan suatu keinginan besar merubah struktur kehidupan *mustahiq* menjadi *Muzakki*. Kecendrungan merupakan

---

<sup>24</sup> Abdul Hamid, *Fikih Kontemporer*, LP2 STAIN Curup, Jl. Ak. Gani, No. 01 Kel. Dusun Curup, Rejang Lebong, 2011, h.263

sebuah penguatan yang terjadi pada masyarakat muslim Indonesia pasca 90-an dimana *religiousitas* masyarakat meningkat secara signifikan.<sup>25</sup> Untuk itu, pelayanan yang dilakukan oleh Baitul Mal merupakan perintah UU seperti UU Nomor 38/1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam pasal 5 disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama; meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

#### **F. Jenis Harta Zakat Produktif**

Zakat dalam kajian sejarah ditemukan beberapa indikasi bahwa memang zakat sebaiknya tidak hanya dikelola secara konsumtif, tetapi dapat didayagunakan menjadi produktif. Rasulullah saw tidak memberikan gaji resmi kepada para pengumpul zakat. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak menahan harta negara terlalu lama, termasuk harta zakat yang dikumpulkan. Pada pemerintahan Gubernur Syria diberlakukannya zakat atas kuda dan budak. Khalifah Umar memberlakukan zakat atas kebun karet yang ditemukan di semenanjung Yaman, hasil-hasil laut serta madu. Khalifah kedua Umar bin Khattab menegaskan dalam salah satu khutbahnya bahwa setiap orang mempunyai hak yang termasuk dirinya sendiri yang menganggap lebih berhak terhadap harta tersebut, dan apabila beliau (Umar) diberi umur panjang, beliau bahkan akan menyuruh agar pengembala di gurun sinai pun dapat memperoleh

---

<sup>25</sup> Ridwan Nurdin, *Pengelolaan Zakat Di Aceh Paca Deklarasi Syariat Islam.*” Fakultas Syariah IAIN ar-Raniry, 2011, 35 : 138

bagiannya dari harta masyarakat ini.<sup>26</sup> Harta masyarakat disini dimaksudkan adalah harta yang dikumpulkan dari umat islam itu sendiri.

Khalifah Utsman ibn Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing. Gubernur Kuffah atas izin khalifah Ali bin Abi Thalib memungut zakat atas sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Dalam ranah perekonomian modern pun, keberadaan zakat di Indonesia menuntut adanya regulasi yang menaunginya. Berikut adalah harta produktif oleh pihak BAZNAS memberikan kepada *mustahiq* yang berhak menerima harta tersebut:

1. Bantuan lunak dalam bentuk uang (Rupiah)

Bantuan Harta dalam bentuk uang (Rupiah) sangatlah berperan penting untuk mengembangkan usaha *mustahiq* dengan tujuan agar membuat usahanya semakin berkembang dan meningkat.

2. Bantuan dalam bentuk pemberian binatang ternak

Binatang ternak berupa kambing adalah bantuan yang bermanfaat terhadap pembudidayaan binatang ternak, sehingga kambing bisa berkembang dan mampu meningkatkan produktifitas binatang ternak bagi *mustahiq* yang menerimanya.

3. Bantuan dalam bentuk pupuk dan peralatan pertanian

Mengingat penghasilan utama *mustahiq* adalah dari hasil bumi, maka peran BAZNAS dalam memberdayakan masyarakat sangatlah penting terutama dalam sektor pertanian agar dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian *mustahiq* melalui bantuan pupuk dan alat pertanian.

---

<sup>26</sup>Hamid, *Op.Cit.*, h. 289

## G. Peran Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Zakat adalah sebagai salah satu tambahan pemasukan baru, hal ini akan menyebabkan adanya peningkatan pada permintaan terhadap barang, dan pada sektor produksi akan menyebabkan bertambahnya produktivitas, sehingga perusahaan-perusahaan yang telah ada semakin bergerak maju, bahkan memunculkan berdirinya perusahaan-perusahaan baru untuk menghadapi permintaan tersebut. Islam juga mengajarkan bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang banyak manfaatnya bagi orang lain dan masyarakat.<sup>27</sup> Fungsi beribadah dalam arti luas ini tidak mungkin dilakukan bila seseorang tidak bekerja atau berusaha.

Di lain pihak, modal yang masuk ke perusahaan tersebut semakin bertambah banyak. Setiap suatu barang sangat penting dan merupakan kebutuhan yang mendasar, setiap itu pula permintaan tidak akan berubah. Hal inilah yang menyebabkan terus-menerusnya produktivitas perusahaan dan terjaminnya modal-modal yang di investasikan. Timbulnya peningkatan pada permintaan dapat dibuktikan ketika harta zakat dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya, Dan peningkatan pembelian tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan adanya penambahan pemasukan, salah satunya adalah zakat.

Ketika zakat diambil dan dikumpulkan dari mereka yang memiliki pemasukan tinggi dan diberikan kepada mereka yang memiliki pemasukan terbatas, maka kecondongan konsumtif dari mereka yang memiliki pemasukan yang tinggi akan lebih sedikit dari mereka yang memiliki penghasilan terbatas.

Pengaruh *optimistif* zakat adalah pengecualian dari tingkat perbedaan antara

---

<sup>27</sup> Mustafa Edwin Nasution, et al, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 105



kecondongan konsumtif dengan pemasukan yang ada untuk mewujudkan keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan.

#### **H. Zakat Bagi Usaha Produktif**

Usaha produktif adalah setiap usaha yang dapat menghasilkan keuntungan (*profitable*), mempunyai market yang potensial serta mempunyai manajemen yang bagus, dan kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat (*utility*) baik di masa kini maupun di masa mendatang.<sup>28</sup> Selain itu bahwa usaha-usaha tersebut adalah milik para fakir miskin yang menjadi *mustahiq* zakat dan bergerak di bidang usaha yang halal. Usaha-Usaha seperti inilah yang menjadi sasaran zakat produktif.

Dalam pendistribusiannya diperlukan adanya Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang amanah dan kredibel yang mampu untuk me-manage distribusi ini. Sifat amanah adalah memupuk kepercayaan dan berani bertanggung jawab terhadap segala aktifitas yang dilaksanakannya terkandung didalamnya sifat adil, jujur, menghormati keputusan, memperbaiki moral diri, dan membantu mereka dalam kesusahan.<sup>29</sup> Professional adalah sifat mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan modal keilmuan yang ada.

#### **I. Dampak Penyaluran Zakat Produktif**

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 102

<sup>29</sup> Safni Rida, *Ilmu Kalam*, LP2 STAIN Curup, Jl. Ak. Gani, No. 01 Kel. Dusun Curup, Rejang Lebong, 2010, h. 140

Secara bahasa dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).<sup>30</sup> Pengaruh sendiri adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.

Dampak menurut menurut Gorys Kerap dalam Otto Soemarwoto adalah, pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok di dalam menjalankan tugas dan kedudukannya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, sehingga akan membawa akibat terhadap perubahan baik positif maupun negatif. Dampak menurut JE. Hosio adalah perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan terhadap sikap dan tingkah laku.<sup>31</sup> Sedangkan menurut Ifran Islamy, dampak adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat di simpulkan bahwa dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas atau tindakan yang dilaksanakan sebelumnya yang merupakan konsekuensi dari dilaksanakannya suatu kebijakan sehingga akan membawa perubahan baik positif ataupun negatif.

Terkait dengan masalah pada penelitian ini maka dampak pada penelitian ini adalah suatu perubahan yang terjadi pada ekonomi *mustahiq* akibat dari adanya penyaluran zakat produktif yang berhasil di salurkan oleh Badan amil zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang terhitung dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Melihat adanya dampak dapat dilakukan dengan

---

30

<https://carapedia.com/index.php/keybord=Dampak&action=article.search&organicform=1>, 13  
Agustus 2018.

<sup>31</sup> <http://www.lepank.com/2012/07/pengertian-dampak-menurut-beberapa-ahli.html>, 13  
Agustus 2018

membandingkan keadaan *mustahiq* sebelum dan setelah menerima zakat produktif.

Zakat akan memberikan dampak yang lebih luas, dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan kepada yang kegiatan sifat produktif, dan pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan ke arah investasi jangka panjang. Hal ini bisa dalam bentuk, *pertama* zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir dan miskin. *Kedua*, sebagian dari zakat yang terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan pelatihan keterampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal.<sup>32</sup> Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

## **J. Manajemen Zakat Produktif**

Membicarakan manajemen zakat berarti kita membicarakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat itu sendiri.<sup>33</sup> Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sasaran

---

<sup>32</sup> Yogi Citra Pratama, *Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan.* UIN Syarifhidayatullah Jakarta, 2015, 1.1 : 93-104

<sup>33</sup> Gusti Setiyawan, *Konsep Manajemen Dalam Pandangan Islam.* Makalah diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, STAIN Curup 2016.

dari program ini tidak tercapai. Beberapa langkah berikut menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif :<sup>34</sup>

1. Meramalkan (*forecasting*) yaitu, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat tersebut.
2. Perencanaan (*planning*) termasuk salah satu fungsi manajemen. Pada perencanaan, manajer harus memutuskan apa yang akan dilakukan, kapan melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Menurut Louis A. Allen, perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi, perencanaan (*planning*) yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain.
3. *Organizing* dan *Leading*, yaitu mengumpulkan berbagai element yang akan membawa kesuksesan program termasuk di dalamnya membuat peraturan yang baku yang harus di taati. James D. Mooney mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama.<sup>35</sup> James D. Mooney memandang organisasi sebagai suatu badan yang terdapat perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.
4. Pengawasan (*controlling*) adalah tindakan manajemen menilai, mengawasi dan mengendalikan jalannya aktivitas yang mengarah pada pencapaian tujuan organisasi.<sup>36</sup> Fungsi ini berkaitan dengan upaya manajer “mengamankan” jalannya aktivitas organisasi kaitanya dengan pencapaian tujuan mencegah

---

<sup>34</sup> Agung Feryanto, “Materi Ekonomi Volume 7 Manajemen” Seri Ensiklopedia IPS, (Klaten: Cempaka Putih 2013), h. 12

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 14

<sup>36</sup> Feryanto *Op.Cit.*, h. 18

atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan perencanaan.

Selain langkah-langkah tersebut di atas bahwa dalam penyaluran zakat produktif haruslah diperhatikan orang-orang yang akan menerimanya, apakah dia benar-benar termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin, demikian juga mereka adalah orang-orang yang berkeinginan kuat untuk bekerja dan berusaha.

Setelah *mustahiq* penerima zakat produktif ditetapkan selanjutnya adalah Amil zakat harus cermat dan selektif dalam memilih usaha yang akan dijalankan, pemahaman mengenai bagaimana mengelola usaha sangat penting terutama bagi Amil, mengingat dalam keadaan tertentu kedudukannya sebagai konsultan/ pendamping usaha produktif tersebut.

Diantara syarat-syarat usaha produktif dapat dibiayai oleh dana zakat adalah usaha tersebut harus bergerak dibidang usaha-usaha yang halal. Tidak diperbolehkan menjual belikan barang-barang haram seperti minuman keras, daging babi, darah, simbol-simbol kesyirikan dan lain-lain. Demikian juga tidak boleh menjual belikan barang-barang subhat seperti rokok, kartu remi dan lain sebagainya.

Pemilik dari usaha tersebut adalah *mustahiq* zakat dari kalangan fakir miskin yang memerlukan modal usaha ataupun tambahan modal. Jika usaha tersebut adalah perusahaan besar maka diusahakan mengambil tenaga kerja dari golongan *mustahiq* zakat baik kaum fakir ataupun miskin.

Setelah usaha yang akan dijadikan objek zakat produktif ditentukan maka langkah berikutnya yaitu cara penyalurannya. Mengenai penyalurannya dapat dilakukan dengan model pinjaman yang “harus” dikembalikan, kata harus di sini

sebenarnya bukanlah wajib, akan tetapi sebagai bukti kesungguhan mereka dalam melakukan usaha.


Setelah proses penyaluran selesai, maka yang tidak kalah penting adalah pengawasan terhadap *mustahiq* yang mendapatkan zakat produktif tersebut, jangan sampai dana tersebut disalah gunakan atau tidak dijadikan sebagai modal usaha. Pengontrolan ini sangat penting mengingat program ini bisa dikatakan sukses ketika usaha *mustahiq* tersebut maju dan dapat mengembalikan dana zakat tersebut. Karena hal inilah yang diharapkan, yaitu *mustahiq* tersebut dengan usahanya akan maju dan berkembang menjadi *Muzakki* zakat.

Model pengawasan terhadap bergulirnya dana zakat produktif dapat pula berupa pendampingan usaha, semacam konsultan yang akan mengarahkan para *mustahiq* dalam menjalankan usahanya. Model pendampingan ini juga hendaknya tidak hanya terfokus kepada usaha yang dikelolanya, melainkan juga dapat mendampingi dan memberikan input dalam hal spiritual *mustahiq*. Diadakannya kelompok-kelompok pertemuan antar *mustahiq* penerima zakat produktif dengan pengelola zakat dapat di jadikan momen untuk memberikan tausiah keagamaan, jadi selain untuk mengentaskan kemiskinan keduniaan sekaligus mengentaskan mereka dari kemiskinan spiritual.

## K. Kerangka Berfikir

**DIAGRAM 2.1**

Kerangka Pemikiran



Pada kerangka pemikiran di atas, dapat dimengerti bahwa riset ini menggunakan pendekatan Sosiologi Ekonomi yang berlandaskan teori Arthur Lewis dan teori Hollis B. Chenery. Arthur Lewis menjelaskan bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara dapat dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan sektor industri dan kapitalis, sehingga tenaga kerja pertanian sebagian pindah ke industri, dan perpindahan ini tidak menurunkan output pertanian karena tenaga kerja melimpah.<sup>37</sup> Menurut Lewis syarat untuk menjadikan sektor industri menjadi mesin pertumbuhan adalah dengan meningkatkan investasi di sektor tersebut.

Hollis B. Chenery mengemukakan mengenai proses perubahan struktur ekonomi, industri dan kelembagaan dalam langkahnya transformasi ke struktural ekonominya.<sup>38</sup> Kelemahannya adalah akses dimiliki oleh negara berkembang yang sedang menerapkannya mengalami hambatan karena kurangnya *supplies*

<sup>37</sup> <https://sono-echono.blogspot.com/2014/09/teori-pertumbuhan-ekonomi.html/m=1,13>, 13 Agustus 2018.

<sup>38</sup> <https://iyensetione.wordpress.com/2014/06/20/komunikasi-sosial-dan-pembangunan-structural-change-theory-teori-perubahan-struktural/>, 13 Agustus 2018.

*and equipments* yang dimiliki untuk mengakses baik dalam negara maupun di internasionalnya. Dibandingkan dengan negara maju yang telah memiliki akses yang lebih sempurna dibandingkan dengan negara berkembang.

Penulis menganggap bahwa teori Arthur Lewis dan teori Hollis B. Chenery di atas mengungkapkan perubahan sosial ekonomi pada masyarakat di sebabkan oleh pertumbuhan ekonomi, migrasi ekonomi, transformasi struktur, ekonomi, industri, dan kelembagaan. Sehingga transformasi ekonomi *mustahiq* mampu untuk lebih baik dari sebelumnya dan berdampak positif untuk perubahan sosial ekonomi *mustahiq*.



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN KEPAHIANG**

#### **A. Kedaan Umum**

Salah satu aspek ajaran Islam yang potensial menjadi instrumen pemberdayaan umat dan pengetasan kemiskinan, serta menjadi simbol armonisnya hubungan sesama manusia adalah zakat, apabila dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip manajemen yang baik dan mengambil inspirasi dari praktek Rasulullah SAW dan umat Islam pada era keemasannya dahulu zakat benar-benar menjadi solusi atas berbagai problema umat.

Untuk itulah negara RI memandang perlu untuk menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.

Institusi zakat semacam Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat sejatinya telah dikenal oleh masyarakat, namun jumlah Badan Amil zakat dan Lembaga Amil Zakat yang memiliki kualifikasi unggul dan menunjukkan kiprahnya secara optimal masih relatif sedikit di antara faktor penyebabnya adalah sumber daya pengelolaannya yang kurang total dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, sosialisasi tentang wajibnya zakat dan Undang-Undang zakat yang kurang merata, dan lain-lain.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Pengelolaan zakat disebut bahwa tujuan utama bentuknya Badan Pengelolaan zakat (BAZ atau LAZ) di Indonesia setidaknya ada tiga yaitu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, untuk meningkatkan fungsi pran-an-peranan keagamaan dalam upaya

mewujudkan peranan masyarakat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan keadilan sosial, untuk meningkatkan hasil dan daya guna zakat.

Dari tujuan dibentuknya Undang-Undang Pengelolaan zakat ketiga di atas perlu di pahami bahwa Pengelolaan zakat oleh setiap lembaga pengelolaan semestinya diarahkan dapat bersifat produktif, misalnya pendistribusian dana zakat kepada *Mustahiq* diwujudkan dalam bentuk modal kerja namun dalam realita dilapangan memang cukup sulit lembaga zakat mampu mewujudkan kebijakan ini.

Badan Amil Zakat Nasional yang terdapat di kabupaten Kepahiang bertempat di jalan M. Jun samping kantor Perpustakaan Daerah, Kecamatan Kepahiang, Kelurahan Pasar Kepahiang, provinsi Bengkulu. adapun BAZNAS tersebut bertujuan untuk mewujudkan optimalisasi potensi ekonomi fakir miskin melalui program pendayagunaan zakat di kabupaten Kepahiang.

## **B. Sejarah BAZNAS Kabupaten Kepahiang**

Sejak dikeluarkannya pengesahan UU Pengelolaan zakat pada masa pemerintahan B.J. Habibie tepatnya pada tanggal 23 September 1999, No 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan UU No 38 Tahun 1999 UU RI No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, adalah merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai tingkat Nasional sampai tingkat kecamatan.

Dengan disahkannya UU No 38 Tahun 1999 diharapkan Pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat

meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pengelolaan zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki berbagai keuntungan yaitu dapat membantu *muzakki* dalam melaksanakan pembayaran zakat, mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas.

Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah kabupaten Kepahiang (BAZNAS) kabupaten Kepahiang. BAZDA kabupaten Kepahiang merupakan satu satunya Badan Amil Zakat resmi Pemerintah yang ada di kabupaten Kepahiang yang masih eksis mengelola dana umat sampai dengan sekarang.

Kemudian UU No 38 Tahun 1992 diperbaharui lagi, dengan dikeluarkannya UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat dalam UU tersebut, pada bab 2 tentang Badan Amil Zakat Nasional, pasal 5 dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sampai dengan tahun 2017 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Kepahiang mampu terus eksis dengan dipimpin oleh Drs. H. Saukani menjalankan tugas BAZNAS kabupaten Kepahiang.

### **C. Visi dan Misi**

Adapun visi Badan Amil Zakat Kepahiang adalah mewujudkan Badan Amil Zakat Kepahiang yang Amanah, Transparan dan Profesional yang mampu

mengangkat potensi ekonomi mustahiq (yang berhak menerima zakat). Dan Misi dari Badan Amil Zakat Kepahiang yaitu :

1. Meningkatkan Kesadaran muslim untuk membayar zakat melalui amil zakat.
2. Meningkatkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modrn.
3. Meningkatkan kualitas pengelola/amil zakat yang amanah, transparan dan profesional.
4. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kepahiang melalui sinergi. Koordinasi dan integrasi dengan lembaga terkait.
5. Meningkatkan status *mustahiq* menjadi *muzakki* melalui pemulihan, meningkatkan kualitas SDM dan pengembangan ekonomi masyarakat.

#### **D. Struktur Kepengurusan**

berdasarkan keputusan Bupati Kepahiang No : 326 tahun 2012 Tanggal 25 Juli 2012, maka diputuskan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Kepahiang masa bakti 2012-2015 adalah sebagai berikut:

##### **1. Dewan Pertimbangan**

Ketua : Drs. H. M. Thobari Mu'ad, SH

Wakil Ketua : Drs. H. Bustasar MS, M.Pd

Sekretaris : Firmansyah, S.Ag

Anggota : Nazarydin, S.Ag

Dra. Hj. Ulpah, M.Pd.I

MA. Pohan, S.Sos

##### **2. Komisi Pengawas : M. Sa'at, S.Sos**

Ketua : Drs. Kasim

Wakil Ketua : Endang Saifuddin, S.Pd. I

Sekretaris : Drs. Fisoel Husein

Anggota : Dra. Jernilan, M.Pd

H. Ali

Prpto Sumo, S.Pd

Nur'aini

### **3. Badan Pelaksana**

Ketua Umum : Drs. Nurdin, M

Ketua I : H.M. Slamet, A

Ketua II : Dra. Asfa'ani

Sekretaris : Supran Efendi, S.Sos. I. M.Pd

Sekretaris I : Rabiul Jayan, S.Ag

Sekretaris II : Zaynal

Bendahara : Repti Yuni Asti, S.E.I

Wakil Bendahara : Afrina Juita, SE. Akt

### **4. Bidang Pengumpul**

Koordinator : Widia Wati, S.pd

Anggota : Darsila Efrianti, S.Sos

Romsi, S.Pd

Swisten Prawijaya

Agus Siswanto

Drs. Idris

Hj. Rusmiati

Hj. Nurkemala Nengsih

**5. Bidang Distribusi**

Koordinator : Umar Alansyah, S.H.I  
Anggota : Peni Wulandari, A.MD  
Liza Pebrika, S.Pd  
Sumarni, S.E.I  
Sudari, BA  
Imam Syahroni  
Zuryatul Aini, S.Sos

**6. Bid. Pendayagunaan: Hasyim, S.Km**


Koordinator : Maskan  
Anggota : Jono Antoni, S.Sos  
M. Syarif Hidayatullah, M.Sy  
Fajri Fauzan, S.Km  
Helmi Yesi, S.Si  
Yusnidar Rohim  
Utami, S.Pd  
Drs. Iskandar Hamdani

**7. Bid. Pengembangan : H.M. Husni, SE**

Koordinator : Maskan  
Anggota : Purwoko  
Hardiantono, Sp  
Abdullah Sani, S.Pd

Di bawah ini adalah Struktur Kepengurusan BAZNAS kabupaten Kepahiang berikut dengan fungsinya:

**BAGAN 3.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KEPAHIANG**  
**PERIODE TAHUN 2017-2022**



1. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta, maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
2. Badan Pelaksanaan Badan Amil Zakat Nasional bertugas:

- a. Menyelenggarakan tugas *administrative* dan teknis pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
  - b. Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
  - c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat.
  - d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat.
3. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Nasional bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas *administrative* dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
4. Bidang pengumpul bertugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Adapun fungsinya adalah:
- a. Penyusun strategi pengumpulan zakat.
  - b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *muzakki*.
  - c. Pelaksanaan kampanye zakat.
  - d. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat.
  - e. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat.
  - f. Pelaksanaan pelayanan *muzakki*.
  - g. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat.
  - h. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan *muzakki*
  - i. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten.



5. Bidang pendistribusian bertugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian zakat, dan berfungsi sebagai berikut:
  - a. Penyusunan strategi pendistribusian zakat.
  - b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *Mustahiq*.
  - c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian zakat.
  - d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian zakat.
  - e. Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pendistribusia zakat.
  - f. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian zakat tingkat kabupaten.
6. Bidang pendayagunaan bertugas melaksanakan pengelolaan pendayagunaan zakat dalam menjalankan tugas bidang pendayagunaan zakat menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
  - b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *Mustahiq*
  - c. Pelaksanaan dan pengendalian pendayagunaan zakat.
  - d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendayagunaan zakat.
  - e. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendayagunaan zakat dan koordinasi pelaksanaan pendayagunaan tingkat kabupaten.
7. Bidang pengembangan melaksanakan pengelolaan amil BAZNAS, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi. Fungsi bidang pengembangan adalah:
  - a. Penyusun strategi pengelolaan amil BAZNAS.
  - b. Pelaksanaan perencanaan amil BAZNAS.
  - c. Pelaksanaan rekrutmen amil BAZNAS.
  - d. Pelaksanaan pengembangan amil BAZNAS.
  - e. Pelaksanaan administrasi kantor BAZNAS.

- f. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS.
- g. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten.
- h. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS.
- i. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala Provinsi di kabupaten (BAZNAS kabupaten).

#### **E. Kegiatan Pokok.**

Kegiatan pokok BAZNAS kabupaten Kepahiang antara lain:

##### 1. Penghimpunan dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sadaqah)

Kegiatan ini dilakukan melalui dinas/instansi yang telah dibentuk oleh BAZNAS yang bernama UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Metode pengumpulan dana zakat yang digunakan pada hakikatnya dana ZIS yang telah dikumpulkan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), melalui UPZ masing-masing dinas/instansi dibayarkan langsung ke BAZNAS Kepahiang.

##### 2. Penyaluran dana ZIS (Zakat, Infaq, Dan Sadaqah)

###### a. Penyaluran dana ZIS dapat bersifat bantuan hibah

Seperti pemberian dana untuk pembangunan masjid, Musholah dan lain-lain.

###### b. Penyaluran dana ZIS bantuan sesaat (Konsumtif)

###### 1) Konsumtif tradisional

zakat dibagikan kepada *Mustahiq* secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pembagian zakat fitrah atau pembagian

zakat Mal langsung kepada *Mustahiq*, pola ini merupakan program jangka pendek dalam meminimalisir kemiskinan.

2) Konsumtif Kreatif

zakat diwujudkan dalam bentuk barang Konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi sosial dan ekonomi yang dihadapi, antara lain berupa alat sekolah, Beasiswa, dan pendidikan kusus

3) Penyaluran dana ZIS dapat bersifat bantuan pemberdayaan (Produktif)

a) Produktif Konvensional

Yaitu bantuan yang diberikan dalam bentuk barang produktif, dimana dengan menggunakan barang tersebut para *Mustahiq* dapat mewujudkan suatu usaha seperti pemberian bangunan, hewan ternak, alat pertukangan dan sebagainya.

b) Produktif Kreatif

Diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir untuk permodalan, sebagai modal usaha untuk membantu bagi pengembangan usaha para pengusaha kecil.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Cara *Mustahiq* Menggunakan Zakat Produktif**

Pelaksanaan penyaluran zakat merupakan salah satu program kerja dari beberapa kegiatan yang ada pada program kerja BAZNAS Kabupaten Kepahiang selain dari penghimpunan zakat, pendayagunaan zakat, serta program-program lainnya. Penyaluran yang baik dapat dikatakan penyaluran yang berhasil memberikan dampak perbaikan terhadap kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Keberhasilan zakat dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah penyaluran yang baik didasarkan pada landasan yang sehat, yaitu landasan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Penyaluran juga dapat dikatakan suatu kegiatan dalam aktivitas pemasaran yang berusaha memperlancar serta mempermudah dalam penyampaian produk maupun jasa yakni dari produsen kepada konsumen, sehingga apa yang disampaikan kepada penggunanya baik berupa dengan jenis, jumlah, harga dan tempat yang diperlukan.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang. Salah satu tujuan dari penyaluran zakat adalah untuk membantu para muzakki dalam mendistribusikan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang kepada *mustahiq* yang layak mendapatkan dana zakat tersebut, yaitu delapan golongan yang disebut 8 asnaf sehingga tidak terfokus pada satu golongan saja dan juga dapat menumbuhkan rasa kepedulian sosial sesama, sehingga nantinya dapat

membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Kepahiang.<sup>39</sup>

Oleh sebab itu penyaluran zakat yang telah berhasil dihimpun oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang disalurkan oleh UPZ maupun muzakki akan disalurkan secara langsung kepada masyarakat terutama fakir miskin yang ada di Kabupaten Kepahiang sesuai dengan program kerja dan kriteria-kriteria *mustahiq* yang telah ditetapkan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang dengan memperhatikan kondisi *mustahiq* pada masa sekarang, namun pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang tetap berpedoman kepada golongan asnaf delapan.<sup>40</sup>

Untuk para *mustahiq* terjadi perbedaan dalam pembagian dana zakat dikarenakan harus disesuaikan dengan kondisi *mustahiq* misalnya untuk penyaluran zakat produktif kebanyakan tergolong miskin, sebagaimana dijelaskan dari hasil wawancara penulis dengan bapak Nurdin.

Penyaluran zakat terkhusus pada penyaluran yang bersifat produktif kami sebagai Amil dan pihak BAZNAS mengutamakan menyalurkan kepada masyarakat yang miskin dan mampu untuk berusaha, langkah ini dilakukan karena mengingat dana zakat produktif yang diberikan bersifat dana bergulir dalam bentuk pinjaman.<sup>41</sup>

Pada hasil wawancara di atas pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang tidak langsung memberikan bantuan kepada mereka namun harus dilakukan pendataan terlebih dahulu, apakah benar-benar mengalami kesulitan dalam ekonomi atau tidak. Pada kondisi sekarang *mustahiq*

---

<sup>39</sup> Nurdin sebagai ketua BAZNAS, *Wawancara*, tanggal 18 April 2018

<sup>40</sup> Asfa'ani sebagai wakil ketua II BAZNAS, *wawancara*, tanggal 07 April 2018

<sup>41</sup> Nurdin sebagai ketua BAZNAS, *Wawancara*, tanggal 18 April 2018

yang menerima zakat produktif kebanyakan orang yang mampu, maka dengan hal tersebut pihak BAZNAS Kabupaten Kepahiang tidak dapat membantu tapi apabila datanya jelas benar-benar orang tidak mampu dan mendapat kesulitan dibidang ekonomi maka pihak BAZNAS akan memberikan bantuan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang dalam menyalurkan dana zakat sudah sesuai dengan ketentuan Islam yakni kepada *mustahiq* yang berhak menerimanya walaupun masih sangat sedikit yang terbantu seperti penyaluran pada sektor usaha peternakan, bahwa untuk penyaluran zakat produktif dalam pemberian binatang ternak masih terkendala pada dana zakat yang terbatas sehingga penerapan pada pemberian zakat tersebut belum tersalurkan secara merata.<sup>42</sup> Berangkat dari penyaluran zakat yang diberikan kepada delapan golongan *mustahiq*, maka pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang memberikan bantuan dana zakat kepada *mustahiq* salah satunya dalam bentuk konsep penyaluran zakat produktif.

Penyaluran zakat produktif merupakan penyaluran zakat yang bertujuan untuk merubah ekonomi *mustahiq* menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pada kedua bentuk konsep penyaluran zakat hendaklah disertai dengan pemahaman yang tulus terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Berikut adalah jenis-jenis sektor usaha produktif yang disalurkan kepada *mustahiq* dari tahun 2015-2017 yaitu :

1. Usaha Peternakan

Usaha peternakan adalah usaha yang cukup menjanjikan bagi *mustahiq* sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup *mustahiq* dan mampu

---

<sup>42</sup> Asfa'ani sebagai wakil ketua II BAZNAS, *Wawancara*, tanggal 07 April 2018

meningkatkan perekonomian *mustahiq*. Pada tahun 2015 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang telah menyalurkan dana zakat produktif dalam bentuk sepasang kambing yang diberikan kepada *mustahiq* yang berhak menerimanya. Sebagaimana dijelaskan dari hasil wawancara penulis dengan bapak Nurdin.

Perkembangan zakat produktif ini perlu didorong ke arah yang lebih positif dan mampu meningkatkan perekonomian *mustahiq* fakir dan miskin, seperti yang telah kami lakukan pada tahun 2015 pada waktu itu kami menyalurkan dana zakat produktif dalam bentuk sepasang kambing yang akan dikembangkan oleh *mustahiq* yang layak menerima dana zakat tersebut.<sup>43</sup>

Peternakan kambing adalah usaha yang prospek untuk dikembangkan karena bukan hanya kambing yang bernilai jual akan tetapi kotorannya pun bernilai ekonomis yang bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Usaha peternakan kambing adalah usaha yang menjanjikan bagi *mustahiq* karena selain biaya pemeliharaanya yang murah meriah juga ramah lingkungan. Sebagaimana dijelaskan dari hasil wawancara penulis dengan bapak Aman Mujib:

Cara kami mengembangkan usaha peternakan kambing ini ialah dengan memberi makanan yang sehat dari rumput-rumput yang segar, yang didapatkan dari perkebunan kami sendiri, dan juga kami memberikan nutrisi yang cukup seperti vitamin, dan pangan tambahan sehingga kambing bisa tambah gemuk dan bernilai daya jual yang tinggi mencapai harga Rp. 4.000.000/ekor. Kotoranyapun kami jual dengan harga Rp. 500./Kg.<sup>44</sup>

Pada hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa jika *mustahiq* rutin dan serius dalam menjalankan usahanya maka manfaat dari dana zakat yang diberikan tersebut memang betul betul produktif sehingga mampu meningkatkan taraf perekonomian *mustahiq* begitu sebaliknya. Pada penyaluran zakat produktif BAZNAS menjalankan bagian program kerja

---

<sup>43</sup> Nurdin sebagai ketua BAZNAS, *Wawancara*, tanggal 07 April 2018

<sup>44</sup> Aman Mujib sebagai *mustahiq* produktif ternak kambing, *Wawancara*, tanggal 08 April

dari beberapa kegiatan yang ada pada program kerja BAZNAS Kabupaten Kepahiang selain dari penghimpunan zakat, pendayagunaan zakat serta program-program lainnya. Penyaluran yang baik dapat dikatakan penyaluran yang berhasil memberikan dampak perbaikan terhadap kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat tetapi BAZNAS Kabupaten Kepahiang mempunyai keterbatasan dana untuk jenis penyaluran zakat produktif dalam bentuk binatang ternak. Sebagaimana dijelaskan dari hasil wawancara penulis dengan ibuk Asfa'ani :

Pihak BAZNAS telah berupaya dalam memberikan zakat produktif sehingga dana yang disalurkan BAZNAS dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha *mustahiq* dan dapat menghasilkan keuntungan, sehingga mampu meningkatkan taraf perekonomian *mustahiq* dan diharapkan *mustahiq* bisa menjadi muzakki, akan tetapi pihak BAZNAS juga mempunyai keterbatasan dana khusus untuk penyaluran dana zakat produktif dalam bentuk binatang ternak.<sup>45</sup>

Pada wawancara dengan pihak Amil di atas bahwa terdapat keterbatasan dalam bentuk dana yang di dapatkan hasil penghimpunan dari Muzakki di Kabupaten Kepahiang bahwa masi tergolong sedikit sehingga untuk memenuhi program penyaluran dana zakat produktif dalam bentuk bantuan binatang ternak kepada *mustahiq* menjadi terbatas.

## 2. Usaha Perdagangan

Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang telah menyalurkan dana zakat produktif dalam bentuk bantuan lunak yaitu pemberian modal usaha berupa sejumlah uang (Rp) kepada *mustahiq* yang berhak menerima dana zakat produktif dan diharapkan *mustahiq* mampu mengembangkan usaha sehingga mampu

---

<sup>45</sup> Asfa'ani sebagai wakil ketua II BAZNAS, wawancara, tanggal 07 April 2018



meningkatkan perekonomiannya. Berikut adalah jenis-jenis usaha perdagangan yang dikembangkan oleh *mustahiq* :

a. Usaha dagang manisan

Usaha dagang manisan adalah usaha yang sering dilakukan dan ada ditengah masyarakat guna mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 ada sebanyak 19 orang pedagang manisan yang terbantu melalui penyaluran dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang seperti yang di jelaskan pada lampiran 1 (Satu) tabel penyaluran zakat produktif untuk usaha dagang manisan.

Pada ke-19 orang pedagang yang mengelola usaha tersebut tentunya terdapat perbedaan dalam mengelolanya, akan tetapi tujuan dari pada *mustahiq* untuk memanfaatkan dana zakat produktif ini adalah sama yaitu guna mendapatkan keuntungan. Sebagaimana dijelaskan dari hasil wawancara penulis dengan bapak Muhamad imron ali mustafa.

Bantuan dalam bentuk modal usaha ini sangatlah membantu kami sebagai masyarakat yang lemah untuk bersemangat menjalankan usaha kami, cara kami mengelolah dana zakat produktif dalam bentuk usaha manisan adalah dengan cara kami menyediakan tempat untuk berjualan dan kami membeli barang yang di butuhkan di tengah masyarakat seperti, makanan ringan, minyak goreng, sabun, dan kebutuhan dapur lainnya.<sup>46</sup>

Pada wawancara penulis kepada *mustahiq* di atas bahwa penyaluran zakat produktif dalam bentuk modal usaha ini sangatlah mendukung perekonomian *mustahiq* dalam berwirausaha sebagai pedagang manisan, karena hadirnya pedagang manisan di tengah masyarakat akan membantu

---

<sup>46</sup> Muhanad Imron Ali Mustafa sebagai *mustahiq* produktif dagang manisan, *Wawancara*, tanggal 08 April 2018

masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan kebutuhan rumah tangga yang di inginkan.

b. Dagang sayur keliling

Dagang sayur keliling adalah usaha yang menjual macam-macam jenis sayuran seperti, kubis, kangkung, terong, tomat dan sebagainya. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 pihak BAZNAS sering mendapatkan keluhan langsung dari *mustahiq* yang datang ke sekretariat BAZNAS Kabupaten Kepahiang, untuk mengajukan permohonan bantuan modal usaha. Berdasarkan beberapa pertimbangan yang cukup pihak BAZNAS telah menyalurkan sejumlah dana kepada khusus *mustahiq* yang berprofesi sebagai pedagang sayur keliling.<sup>47</sup> Sebagaimana terdapat pada lampiran 1 (Satu) penyaluran zakat produktif untuk usaha jualan sayur keliling.

Pada penyaluran dana zakat produktif untuk sektor usaha dagang sayur keliling ini, bisa membantu *mustahiq* dalam bentuk modal usaha sehingga *mustahiq* dapat membeli sayuran dengan toke sayur untuk di jual kembali di pasar. Sebagaimana dijelaskan dari hasil wawancara penulis dengan ibuk suhima.

Dana yang kami dapatkan dari pinjaman dalam bentuk modal usaha tanpa bunga dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang kami gunakan sebagai penambah modal usaha saya sebagai penjual sayuran keliling, cara kami berjualan yaitu dengan cara kami membeli sayuran segar dari toke sayur dengan harga murah dan kami jual kembali di pasar dengan harga yang lebih dari harga modal, hanya dapat keuntungan 1000 atau 2000 dalam satu ikat sayuran, dan perkilogram terong, tomat, cabe dan lain-lain.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Nurdin sebagai ketua BAZNAS, *Wawancara*, tanggal 07 April 2018

<sup>48</sup> Sohima sebagai *mustahiq* produktif jualan sayur keliling, *Wawancara*, tanggal 09 April

Berdasarkan wawancara penulis di atas bahwa aktifitas usaha yang dilakukan oleh *mustahiq* yaitu sebagai penjual sayur keliling bisa mendorong perekonomian *mustahiq* menjadi lebih baik, akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah pada saat barang/sayuran mengalami stok jual yang banyak sehingga jualan sayur menjadi banjir pemasaran, akibatnya sayur akan menjadi layu dan tidak ada konsumen yang membeli atau tidak laku.

c. Dagang makanan

Dagang makanan adalah kegiatan untuk menjual aneka makanan seperti, aneka keripik, aneka kerupuk, aneka kue, sate dan lain sebagainya yang di salurkan dari tahun 2015 sampai tahun 2017 yang terdapat pada lampira 1 (satu) tabel penyaluran zakat produktif untuk usaha dagang makanan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang melakukan penyaluran zakat produktif dalam bentuk bantuan lunak yaitu berupa sejumlah uang (Rp), yang di salurkan kepada *mustahiq* yang tergolong miskin, guna untuk mengembangkan usaha *mustahiq* pada bentuk usaha dagang makanan. Sebagaimana dijelaskan dari hasil wawancara penulis dengan bapak slamet.

Penyaluran dana zakat produktif bukan hanya kami salurkan dengan satu sektor usaha saja akan tetapi bermacam macam sektor usaha, dan yang terpenting *mustahiq* itu bisa mengelolanya seperti penyaluran zakat produktif pada sektor usaha dagang makanan, memang sekarang usaha dagang makanan mereka masi kecil dan keuntungannya belum begitu banyak, akan tetapi jika mereka mampu mengelolanya dan mengembangkannya maka besar kemungkinan mereka berhasil dan mampu meningkatkan ekonomi

mereka, besar harapan kami bahwa mereka sekarang seorang *mustahiq* dan suatu saat akan menjadi muzakki.<sup>49</sup>

Pada sektor usaha dagang makanan yang ditekuni oleh *mustahiq* cukup membantu *mustahiq* dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya hal ini tidak terlepas dari dukungan dan dorongan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang. Pada pemanfaatan dana zakat produktif untuk sektor usaha dagang makanan ada beberapa cara yang dilakukan *mustahiq* seperti, memproduksi sendiri dan menjualnya, membeli barang produksi yang sudah jadi dan menjualnya kembali, dan lain sebagainya. Sebagaimana dijelaskan dari hasil wawancara penulis dengan ibuk zalena.

Pada tahun 2016 kami mengajukan pembiayaan untuk modal usaha kami di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang sebesar Rp. 5.000.000 guna untuk mengembangkan usaha jualan makanan ringan. Cara saya menggunakan dana zakat tersebut yaitu dengan saya membeli makanan ringan yang siap produksi dari pasar dan sebagian saya beli bahan mentah untuk membuat aneka makanan, seperti keripik ubi, kerupuk jagung dan gorengan. Kami sangat terbantu sekali dengan bentuk penyaluran zakat produktif ini semoga kedepannya program ini bisa lebih maju.<sup>50</sup>

Pada hasil wawancara di atas bahwa penyaluran zakat produktif dalam bentuk pemberian bantuan lunak yaitu berupa uang (Rp) yang di berikan kepada *mustahiq* sangatla diterima dan berdampak positif bagi *mustahiq* karena tidak mengandung bunga (riba) pada akad transaksinya, dan pemanfaatan dana zakat tersebut harusla di kontrol guna mendorong semangat *mustahiq* dalam menjalankan usahanya sehingga *mustahiq* berhasil dan mampu meningkatkan taraf perekonomiannya.

---

<sup>49</sup> Selamet sebagai wakil ketua I BAZNAS, *Wawancara*, tanggal 07 April 2018

<sup>50</sup> Zalena sebagai *mustahiq* produktif dagang makanan, *Wawancara*, tanggal 09 April 2018

### 3. Usaha Pertanian

Mayoritas masyarakat Kabupaten Kepahiang berprofesi sebagai petani, baik petani kopi, maupun petani sayur-sayuran dan lain sebagainya. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang telah menyalurkan zakat produktif yang diberikan kepada sektor usaha pertanian. Sebagaimana dijelaskan dari hasil wawancara penulis dengan ibuk Asfa'ani

Pada penyaluran zakat produktif dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 khusus untuk usaha pertanian belum begitu kondusif karena terjadi kendala pada tanaman yang banyak terkena hama dan akan tetapi tidak semua, ada juga yang sebagian berhasil tetapi tidak mengembalikan modal yang diberikan kepada kami selaku Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang, akan tetapi kami tidak mempermasalahkannya itu semua karena dana zakat ini adalah dana umat yang bersifat qordul hasan, hanya saja kepercayaan BAZNAS kepada *mustahiq* tersebut menjadi menurun, dan sampai sekarang *mustahiq* tersebut tidak timbul lagi di BAZNAS baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil dalam memanfaatkan dana zakat produktif tersebut.<sup>51</sup>

Pada hasil wawancara terhadap amil di BAZNAS Kabupaten kepahiang bahwa kendala zakat pada sektor usaha pertanian ini perlu menjadi sorotan utama karena cara dari pengelolaan sektor usaha pertanian yang satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan, berikut jenis-jenis sektor usaha pertanian yang dibantu melalui penyaluran zakat produktif terhitung dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yaitu :

#### a. Sektor usaha pertanian kopi

Sektor usaha pertanian kopi adalah usaha yang banyak dilakukan dan ditekuni masyarakat yang berprofesi sebagai petani, dan sistem hasil dari tanaman kopi bersifat tahunan. Pada tahun 2015 Badan Amil Zakat

---

<sup>51</sup> Asfa'ani sebagai wakil ketua II BAZNAS, *Wawancara*, tanggal 07 April 2018

Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang telah membantu *mustahiq* dalam bentuk bantuan lunak berupa uang (Rp) diberikan kepada *mustahiq* yang berhak menerima dana zakat produktif sebagaimana yang terdapat pada lampiran 1 (satu) tabel penyaluran zakat produktif untuk usaha pertanian kopi.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang mengharapkan *mustahiq* lebih semangat dalam menekuni profesi sebagai petani kopi sehingga mampu meningkatkan perekonomian *mustahiq* dan diharapkan suatu saat nanti *mustahiq* bisa menjadi muzakki. Pada sektor usaha pertanian kopi terdapat kendala-kendala dalam menjalankan usaha pertanian kopi ini sehingga hasilnya kurang memuaskan karena cara yang dilakukan kurang efektif. Sebagaimana dijelaskan dari hasil wawancara penulis dengan bapak Wartono

Pada tahun 2015 kami terbantu dari BAZNAS untuk usaha pertanian kopi dengan nilai nominal uang sebesar Rp. 2.500.000. cara kami memanfaatkan sejumlah dana tersebut yaitu sebagian uang tersebut kami beli untuk modal makan sebelum masa panen, dan sebagiannya lagi kami beli untuk racun dan alat-alat pertanian seperti cangkul, parang, karung dan lain-lain. Setelah kami panen ternyata hasil panen kami tidak memuaskan karena cuaca yang kurang mendukung sehingga hasil panen kopi tidak optimal.<sup>52</sup>

Pada hasil wawancara penulis terhadap *mustahiq* yang menerima zakat produktif di sektor pertanian kopi, penulis menganggap bahwa petani kopi tersebut sudah optimal dalam menjalankan usahanya akan tetapi hanya saja terjadi kendala-kendala yang membuat kopi *mustahiq* tersebut tidak panen secara optimal, seharusnya sebagian uang tersebut dibelikan dengan pupuk yang dapat merangsang kopi untuk berbuah

---

<sup>52</sup>Wartono sebagai *mustahiq* produktif petani kopi, *Wawancara*, tanggal 10 April 2018

banyak, akan tetapi tidak menyurutkan semangat dari pada *mustahiq* untuk berusaha lebih keras lagi menekuni usaha pertanian kopi tersebut. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang seharusnya lebih aktif lagi dalam mengontrol sektor usaha pertanian kopi *mustahiq* sehingga bisa lebih mendorong semangat *mustahiq* untuk mendapatkan panen yang optimal.

b. Sektor usaha pertanian cabe

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang telah menyalurkan berupa bantuan lunak yaitu pemberian sejumlah uang (Rp) kepada *mustahiq* petani cabe pada tahun 2015 sebagaimana di jelaskan pada lampiran 1 (satu) tabel penyaluran zakat produktif untuk usaha pertanian cabe.

Pada sektor usaha pertanian cabe *mustahiq* mengajukan permohonan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang untuk permodalan penanaman cabe, seperti pupuk, racun hama dan alat pertanian lainnya. Zakat produktif yang di berikan kepada khusus *mustahiq* yang berprofesi sebagai petani cabe di tahun 2015 cukup berhasil karena cara *mustahiq* menggunakan dana zakat tersebut secara optimal yang mamapu meningkatkan pendapatan *mustahiq* tersebut. Sebagaimana dijelaskan dari hasil wawancara penulis dengan bapak Saparudin

Dana yang kami dapatkan dari BAZNAS Kabupaten Kepahiang, kami gunakan untuk membeli pupuk, racun hama, dan alat pertanian lainnya sesuai dengan petunjuk dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang kepada kami, kamipun giat dan semangat bertani cabe karena waktu kami panen cabe di tahun 2015 harga cabe lagi stabil yaitu dengan harga Rp. 50.000/kg, kami cukup

terbantu dengan adanya program penyaluran zakat produktif tersebut.<sup>53</sup>

Pada hasil wawancara di atas bahwa keberhasilan *mustahiq* dalam menggunakan dana zakat produktif tersebut karena adanya kerja keras dari *mustahiq* itu sendiri dan di dorong oleh BAZNAS Kabupaten Kepahiang sehingga *mustahiq* bisa meningkatkan penghasilannya tersebut.

c. Sektor usaha pertanian ubi kayu

Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang telah menyalurkan sejumlah dana kepada *mustahiq* yang berprofesi sebagai petani ubi kayu, harapan dari pada BAZNAS adalah dengan adanya bantuan produktif ini, *mustahiq* bisa memperbaiki sistem ekonominya dan meningkatkan penghasilannya sebagaimana terdapat pada lampiran 1 (satu) tabel penyaluran zakat produktif untuk usaha pertanian ubi kayu. Penyaluran zakat produktif kepada *mustahiq* yang berprofesi sebagai petani ubi dapat langsung dirasakan oleh petani sehingga petani bisa lebih semangat dalam menekuni usaha pertanian ubi yang dilakukan oleh *mustahiq* tersebut. Sebagaimana dijelaskan dari hasil wawancara penulis dengan bapak haryandi

Cara kami dalam memanfaatkan dana zakat produktif yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang yaitu kami suda menyediakan ladang yang siap untuk di tanami ubi dan dana tersebut memebantu kami untuk membeli alat alat pertanian dan biaya penggalian dan penyuburan tanah yang akan kami tanami dengan ubi kayu. Setelah 6 bulan kemudian kami mendapatkan keuntungan dari hasil tanam ubi kayu tersebut.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Saparudin sebagai *mustahiq* produktif petani cabe, *Wawancara*, tanggal 10 April 2018

<sup>54</sup> Haryandi sebagai *mustahiq* produktif petani ubi kayu, *Wawancara*, tanggal 10 April 2018



Pada hasil wawancara penulis di atas bahwa penulis menganggap cara yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal perlu di pertimbangkan sebelumnya, sebelum memulai kegiatan usaha yang akan dilaksanakan, dan peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang sangatlah penting. Mengingat sumber dana dari BAZNAS yang disalurkan kepada *mustahiq* bukanlah uang pengembira melainkan tanggung jawab Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang dalam memberdayakan *mustahiq* hingga ekonomi *mustahiq* bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

Pada hasil konfirmasi penulis tentang cara *mustahiq* menggunakan zakat produktif terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang bahwa Amil sangat mendukung kegiatan apa saja yang dilakukan oleh *mustahiq* di BAZNAS Kabupaten Kepahiang salah satunya adalah pada sektor usaha peternakan kambing yang di salurkan pada tahun 2015. Sebagaimana dijelaskan dari hasil wawancara penulis dengan ibuk Asfa'ani:

Zakat produktif yang diberikan berupa sepasang kambing kepada bapak Aman Mujib memang betul betul di peliharanya sehingga kambing yang di berikan dari BAZNAS dapat berguna dalam membantu meningkatkan taraf perekonomian mereka sehingga mereka bisa menguliahkan anaknya.<sup>55</sup>

Pada hasil konfirmasi penulis tentang cara *mustahiq* menggunakan dana zakat produktif dengan pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang dapat dipahami bahwa Amil zakat mendukung kegiatan apa saja yang dilakukan *mustahiq* yang positif dan mampu meningkatkan perekonomian

---

<sup>55</sup> Asfa'ani sebagai wakil ketua II BAZNAS, wawancara, tanggal 07 April 2018

*mustahiq*. Kegiatan yang dilakukan *mustahiq* tanpa peninjauan langsung dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang menurut penulis blum bisa memberikan manfaat yang berarti bagi *mustahiq* karena jika *mustahiq* gagal atau berhasil dalam menjalankan usahanya maka tidak ada peranan yang berarti dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang terhadap *mustahiq*. Pada sektor usaha pertanian kopi misalnya, jika *mustahiq* tidak di bimbing dan di bekali dengan ilmu maka kemungkinan-kemungkinan gagal akan terjadi pada *mustahiq*. Sebagaimana dijelaskan dari hasil wawancara penulis dengan bapak Nurdin.

Pada tahun 2015 kami pihak BAZNAS telah menyalurkan zakat produktif kepada bapak Wartono yaitu berupa alat pertanian untuk sektor usaha pertanian kopi akan tetapi mengingat pertanian kopi bersipat musiman dan tahunan sehingga bapak wartono memegang betul tidak berhasil dalam mengelolah dana zakat produktif tersebut dikarenakan terkendala pada cuaca yang kurang mendukung.<sup>56</sup>

Pada hasil wawancara di atas penulis menganggap peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang belum optimal dalam meberdayakan perekonomian *mustahiq* sehingga *mustahiq* tidak mampu mengembalikan sejumlah pinjaman yang di berikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang. Pada masalah tersebut penulis berpendapat bahwa kegagalan *mustahiq* bukanlah alasan untuk menurunkan kepercayaan BAZNAS terhadap *mustahiq* karena jika kegagalan tersebut membuat *mustahiq* terhambat menjalankan usaha karena kurangnya modal maka akan timbul masalah lainnya misalnya dengan tidak dapat dana dari zakat produktif *mustahiq* kembali terjerat terhadap rentenir dan sebagainya.

---

<sup>56</sup> Nurdin sebagai ketua BAZNAS, *Wawancara*, tanggal 07 April 2018

## B. Keadaan Ekonomi *Mustahiq* Sebelum Menerima Dana Zakat Produktif

Keadaan ekonomi adalah cerminan hidup seseorang dalam berusaha sehingga manusia bisa memenuhi kebutuhannya secara material dan mampu mengantarkan manusia itu kepada kekhusukkan dalam beribadah. Kemajuan ekonomi menjadi tolak ukur dalam kemajuan suatu daerah, apabila ekonomi ditengah masyarakat tersebut stabil maka tidak ada lagi masyarakat yang mengalami kemiskinan, dan dengan kesetabilan ekonomi tersebut maka satu daerah tersebut terbilang maju secara ekonomi, begitupun sebaliknya. Kemajuan ekonomi satu daerah akan mengantarkan dampak positif yaitu banyaknya masyarakat yang menjadi muzakki sehingga semakin banyak masyarakat yang di katagorikan sebagai ke delapan ashnaf dapat terbantu melalui zakat yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang.

Penyaluran bersifat produktif yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang berupa pinjaman modal yang biasanya diberikan kepada permodalan dalam usaha untuk para pedagang, petani, peternak dan usaha kecil atau menengah, untuk penambahan modal bebas bunga tanpa adanya potongan yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal usaha. *Mustahiq* yang diberikan zakat dalam bentuk modal usaha ini adalah *mustahiq* dengan katagori fakir dan miskin sehingga mereka dapat memanfaatkan dana zakat produktif tersebut. Sebagaimana dijelaskan dari hasil wawancara penulis denga bapak Muhamad Imron Ali Mustafa :

Saya hanya memperoleh rezeki pas pasan sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari saja tidak cukup, kami sangat mengharap sekali bantuan modal dari pemerintah sehingga kami bisa

mengembangkan usaha dagang yang kami jalankan, kami juga tidak ingin terlibat dengan koperasi-koperasi yang mengandung riba.<sup>57</sup>  
 Pada wawancara di atas bahwa setiap usaha tentunya haruslah disertai

dengan modal yang cukup sehingga mampu mengembangkan usahanya dan bisa memperoleh keuntungan yang optimal dengan arti lain bahwa modal yang besar akan memperoleh keuntungan yang besar. Akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah ketika modal diberikan kepada pedagang yang membutuhkan dengan jumlah yang besar tidak menjamin kemajuan usaha itu sendiri jika tidak disertai dengan keseriusan dan komitmen dalam berusaha.

Perekonomian ditengah masyarakat bisa dikatakan maju dan berkembang bukanlah hanya melihat dari satu sektor usaha akan tetapi terdapat berbagai sektor usaha yang diharapkan mampu untuk memberikan penghasilan yang optimal kepada masyarakat. Permasalahan menjadi berbeda pada masyarakat yang tergolong fakir dan miskin yang tidak mampu mengembangkan usahanya sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka tidak mampu. Sebagaimana dijelaskan dari hasil wawancara penulis dengan bapak Wartono.

Usaha pertanian kami jalankan ini tidak memperoleh hasil panen yang optimal dikarenakan kekurangan modal untuk membeli pupuk, serta alat-alat pertanian lainnya, sedangkan pendapatan pokok kami dari hasil pertanian. Akibatnya kami harus mencari rezeki di bidang lain seperti kami kerja dengan orang lain untuk menunjang kebutuhan rumah tangga kami.<sup>58</sup>

Pada hasil wawancara di atas bahwa untuk menjalankan usaha peretanian dengan optimal perlunya penanganan khusus pada ladang pertanian melalui modal usaha yang cukup sehingga hasil dari pertanian tersebut bisa optimal dan mampu meningkatkan ekonomi pada masyarakat. Menurut penulis hal ini bukanlah menjadi alasan untuk tidak menekuni usaha pertanian secara optimal,

---

<sup>57</sup> Muhamad Imron Ali Mustafa sebagai *mustahiq* produktif dagang manisan, *Wawancara*, tanggal 08 April 2018

<sup>58</sup> Wartono sebagai *mustahiq* produktif petani kopi, *wawancara* tanggal 10 april 2018

karena modal yang diberikan kepada petani bukanlah suatu jaminan kesuksesan dalam bertani, karena kesuksesan dari pada pertanian bukanlah hanya dapat diukur dari berapa modal yang di berikan, akan tetapi lebih dari pada ketekunan dan didukung oleh harga pada hasil panen di pasaran.

Untuk sektor usaha lain tentunya haruslah diperhatikan juga karena mengingat kebutuhan masyarakat itu sendiri, contohnya pada usaha peternakan kambing, karena kambing menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka acara-acara seperti, pernikahan, akikah, dan hari raya kurban. Sebagaimana dijelaskan dari hasil wawancara penulis denga bapak Aman Mujib.

Usaha yang kami lakukan adalah sebagai peternak kambing, akan tetapi kami belum bisa menjual kambing yang kami miliki karena kami hanya mempunyai sepasang kambing yang belum produktif sehingga penghasilan dari peternakan kambing belum ada, kami sangat mengharapkan bantuan berupa beberapa kambing sehingga kambing kami bisa berkembang biak dan dapat kami jual mengingat usaha peternakan ini cukup menjanjikan.<sup>59</sup>

Pada hasil wawancara di atas bahwa dijelaskan untuk memperoleh hasil yang produktif pada kambing dengan cara menambah jumlah kambing yang ada agar hasil dari pada peternakan kambing bisa di jual kepada masyarakat yang membutuhkan kambing untuk disembelih. Menurut penulis bahwa untuk membudidayakan kambing bukan hanya menambah jumlah kambing yang ada akan tetapi lebih dari pada memperhatikan kondisi kesehatan kambing itu sendiri, dengan cara pemberian pangan yang cukup, memberikan vitamin, menyediakan kandang kambing yang bersih dan sering merawat kambing serta perawatan kandang kambing, sehingga kambing dapat berkembang biak dan bisa dijual kepada masyarakat.

### **C. Dampak Penyaluran Zakat Produktif**

---

<sup>59</sup> Aman Mujib sebagai *mustahiq* produktif peternak kambing, *Wawancara*, tanggal 08 April 2018

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang telah berhasil merealisasikan program produktif yaitu berupa pinjaman modal yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha mikro terutama pada masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang usaha kecil menengah seperti pedagang, pertanian, dan peternakan. Hal ini senada yang dijelaskan dari hasil wawancara penulis dengan ketua BAZNAS yakni Bapak Drs. Nurdin:

Setelah penyaluran zakat produktif dari tahun 2015 sampai dengan 2017 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang alhamdulillah dapat dirasakan hasilnya oleh *mustahiq*, baik dari sektor usaha peternakan, perdagangan maupun pertanian, hal ini tidak terlepas dari kerja keras *mustahiq* itu sendiri, walaupun ada sektor usaha yang hasilnya belum optimal itu bukanlah semata-mata mutlak dari kegagalan *mustahiq* akan tetapi dari Amilin yang belum optimal dalam membedakan *mustahiq* di karenakan masih kurangnya tenaga kerja di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Keahiang.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa penyaluran yang bersifat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang yang didistribusikan kepada *mustahiq* dapat dikatakan cukup optimal. Sebab dalam penyaluran dana zakat produktif yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang bukan hanya mendominankan masyarakat yang bergerak di bidang usaha kecil menengah saja akan tetapi kepada pertanian dan peternakan.

Pada uraian di atas juga senada yang di sampaikan oleh para ahli yang dirujuk pada BAB II sebelumnya yakni, Gorys Kerap dalam Otto Soemarwoto, JE. Hosio, dan Ifran Islamy. Sehingga setelah zakat produktif di salurkan kepada *mustahiq* yang berhak menerima zakat produktif maka dampannya positif.

---

<sup>60</sup> Nurdin sebagai ketua BAZNAS, *Wawancara*, tanggal 07 April 2018

Berdasarkan dari penjelasan diatas tentang bentuk penyaluran zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang, maka penulis berpendapat bahwasannya bentuk distribusi zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang dalam bentuk produktif berdampak positif sebagaimana dijelaskan dibawah ini :

#### 1. Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang telah menyalurkan sejumlah dana kepada *mustahiq* yang berhak menerimanya yang di salurkan dari tahun 2015 sampai dengan 2017 yaitu kepada sektor usaha peternakan, perdagangan, dan pertanian. Pada penyaluran zakat produktif tersebut belum sepenuhnya dirasakan dampak yang positif bagi masyarakat miskin di Kabupaten Kepahiang karena kurangnya kesadaran masyarakat selaku muzakki untuk membayar zakat. Sebagaimana yang dijelaskan dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Nurdin:

Memang kesadaran masyarakat masih kurang berminat membayar zakat, jika dilihat dari tingkat pengetahuan, itu sangat beragam malahan minim karena mereka masih banyak yang berfikir bahwa zakat itu hanya sebatas zakat padi dan zakat fitra, sedangkan selain dua zakat tersebut, masih banyak yang belum mengetahui seperti zakat PNS, zakat mal, dll. Dan juga masih banyak yang belum mengerti atas apa yang dizakatkan dan besaran zakat atau nishabnya. Sehingga hal ini dapat menyebabkan dana zakat yang diperoleh akan sedikit sehingga *mustahiq* yang dibantu pun juga sedikit. Akibatnya penyaluran dana zakat tidak akan merata akibat minimnya dana zakat yang diperoleh.<sup>61</sup>

Pada hasil wawancara di atas perlunya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dan angsuran pinjaman modal dari zakat produktif yang distribusikan kepada *mustahiq*, dan menjadi prioritas utama yang mempengaruhi aktivitas BAZNAS dalam melaksanakan program kerja.

---

<sup>61</sup> Nurdin sebagai ketua BAZNAS, *Wawancara*, tanggal 07 April 2018

Apabila kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dan pinjaman modal berkurang maka dana zakat yang diperoleh akan sedikit sehingga tujuan untuk mensejahterakan *mustahiq* menjadi muzakki sangatlah jauh dari yang diharapkan.

Pemasalahan selanjutnya adalah kurangnya tenaga yang profesional di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang Sebagaimana di utarakan oleh Bapak Selamat selaku wakil Ketua I BAZNAS Kab. Kepahiang:

Pada program penyaluran zakat produktif yang menjadi kendala yaitu kurangnya tenaga kerja yang profesional yang bisa aktif untuk mengelolah zakat terutama pada program zakat produktif yang selama ini tidak adanya pengawasan dan peninjauan secara rutin. akan tetapi untuk saat ini BAZNAS Kabupaten Kepahiang masih tetap mengoptimalkan kegiatan dengan mengandalkan petugas yang ada walaupun belum begitu efisien.<sup>62</sup>

Pada wawancara di atas penulis berpendapat bahwa akibat kurangnya tenaga kerja yang profesional juga dapat mempengaruhi jalannya aktivitas pada BAZNAS Kabupaten Kepahiang terutama dalam penyaluran zakat produktif, dimana dalam kegiatan pengawasan dan peninjauan tidak dilakukan secara rutin maka *mustahiq* yang mendapatkan dana zakat produktif tidak akan terpakai ke arah konsumtif sedangkan pada awalnya dana tersebut bertujuan untuk modal usaha yang bersifat produktif.

Kemudian permasalahan selanjutnya masalah sarana-prasarana lainnya seperti biaya oprasional dan biaya-biaya kebutuhan lainnya itu diambil dari dana zakat yang telah terkumpul. Seperti yang dijelaskan oleh wakil Ketua II BAZNAS Kepahiang Ibu Asfa'ani:

---

<sup>62</sup> Selamat sebagai wakil ketua I BAZNAS, *Wawancara*, tanggal 07 April 2018



Sedangkan untuk pembiayaan operasional dan perlengkapan lainnya itu diambil dari dana zakat yang telah dihimpun sedangkan dari dana sosial atau pemerintah belum ada, kemudian untuk gaji karyawan itu juga diambil dari zakat akan tetapi karyawan tersebut dimasukan sebagai Amilin yang termasuk ke 8 asnaf yang besarnya 2,5% tetapi hal itu belum dapat mencukupi ketentuan yang ditetapkan maka para petugas memberi rasa sukarela dan ikhlas dalam melaksanakan tugasnya.<sup>63</sup>

Pada hasil wawancara penulis terhadap Amilin di atas seharusnya ada biaya pihak ketiga yang menanggung biaya operasional, karena tanpa adanya biaya operasional kantor misalnya, maka kegiatan kantor akan terhambat, dan juga jika dana zakat di ambil sebagian untuk biaya operasional maka akan mengurangi jata pembagian zakat untuk *mustahiq* yang berhak menerimanya.

Pada permasalahan di atas dapat dipahami bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang belum dapat melaksanakan penyaluran zakat produktif secara optimal kepada *mustahiq* yang berhak menerimanya. Sehingga *mustahiq* yang terbantu dari program penyaluran zakat produktif masih terbilang sedikit, walaupun demikian pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang tetap berupaya menyalurkan dana zakat kepada *mustahiq* yang berhak menerimanya.

## 2. Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap *Mustahiq*

Setelah *mustahiq* menerima zakat produktif pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang *mustahiq* merasa terbantu dengan adanya program penyaluran zakat produktif, sehingga mampu meningkatkan taraf perekonomian *mustahiq*.

---

<sup>63</sup> Asfa'ani sebagai wakil ketua II BAZNAS, *Wawancara*, tanggal 07 April 2018

Berdasarkan pendapat Arthur Lewis dan Hollis B. Chenery dengan teori ekonomi pembangunan yang di bahas pada Landasan Teori di BAB I sebelumnya bahwa *mustahiq* mampu mengembangkan usahanya dengan cara menambah sektor usaha dan ekonomi *mustahiq* bertransformasi menuju ekonomi yang lebih baik dari yang sebelumnya.

Sebagaimana dijelaskan dari hasil wawancara penulis dengan bapak Muhamad Imron Ali Mustafa

Setelah kami menerima zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten kepahiang kami sangat terbantu untuk mengembangkan usaha kami, alhamdulillah pendapatan kami dari hasil dagang ini bisa bertambah awalnya sehari mendapatkan penghasilan bersih Rp. 25.000 sekarang sudah mencapai Rp. 50.000 perhari dan kami terhindar dari rentenir.<sup>64</sup>

Distribusi produktif yang berupa pinjaman modal tanpa bunga dengan para pedagang adalah langkah yang bagus untuk memberdayakan pedagang yang kekurangan dana untuk mengembangkan usahanya akan tetapi jika Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang tidak memperhatikan secara lanjut atas dana yang diberikan kepada *mustahiq* besar kemungkinan ekonomi *mustahiq* akan kembali seperti semula karena dana zakat bukanlah dana pengembira melainkan dana umat yang harus bermanfaat bagi *mustahiq* yang menerimanya.

Pada sektor usaha lain juga harus diperhatikan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang karena jika terjadi penurunan penghasilan dari usaha yang di jalankan oleh *mustahiq* akhirnya dana yang diberikan oleh pihak BAZNAS kepada *mustahiq* menjadi sia-sia seperti yang terjadi pada sektor usaha pertanian kopi yang di salurkan oleh pihak Badan

---

<sup>64</sup> Muhamad Imron Ali Mustafa sebagai *mustahiq* produktif dagang manisan, wawancara tanggal 08 April 2018

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang pada tahun 2015. Sebagaimana dijelaskan dari hasil wawancara penulis dengan bapak Wartono.

Setelah kami menerima zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang, kami telah berupaya untuk berusaha agar mendapatkan hasil yang optimal hanya terkendala pada cuaca yang kurang mendukung dan hasil panen kopi tidak optimal.<sup>65</sup>

Pada wawancara di atas dengan petani kopi adalah cerminan bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang untuk lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana zakat produktif karena kendala di lapangan sangatlah banyak dan bersifat tidak menentu.

Pada sektor usaha peternakan yang di salurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang mengalami kemajuan setelah menerima sepasang kambing yang diberikan oleh pihak BAZNAS kepada *mustahiq* yang berhak menerimanya. Sebagaimana dijelaskan dari hasil wawancara penulis dengan bapak Aman Mujib.

Setelah kami menerima zakat produktif berupa sepasang kambing di tahun 2015 alhamdulillah kambing yang kami terima bisa berkembang secara optimal sehingga meningkatkan penghasilan kami dan mampu menambah biaya kuliah anak kami.<sup>66</sup>

Pada penyaluran zakat produktif pada sektor usaha peternakan mendapatkan respon positif dari *mustahiq*, penulis berpendapat bahwa usaha peternakan ini adalah peluang bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang untuk di salurkan kepada *mustahiq*, sehingga dapat meningkatkan taraf perekonomian *mustahiq* di Kabupaten Kepahiang. akan tetapi dalam pendistribusian dana zakat kepada *mustahiq* pihak Badan Amil

---

<sup>65</sup> Wartono sebagai *mustahiq* produktif petani kopi, *Wawancara*, tanggal 10 April 2018

<sup>66</sup> Aman Mujib sebagai *mustahiq* produktif peternak kambing, *wawancara*, tanggal 08 April

Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang harus lebih memperhatikan lagi siapa saja sasaran yang tepat untuk diberikan bantuan dengan cara menambah tenaga kerja yang profesional, serta pelaksanaannya pun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu prinsip pemerataan, prinsip kewilayahan, dan prinsip keadilan, selanjutnya lebih memprioritaskan golongan fakir dan miskin dibandingkan ke 7 (tujuh) *mustahiq* yang lainnya kecuali benar-benar yang membutuhkan, sehingga dengan begitu akan terwujudlah tujuan distribusi zakat yang sebenarnya yaitu tercapainya pemerataan sehingga tidak ada lagi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Jadi dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dapat menghambat dalam menjalankan konsep zakat yang terjadi pada di BAZNAS Kabupaten Kepahiang diantaranya sebagai berikut:

- a. Belum adanya bantuan biaya operasional yang memadai dari pemerintah sehingga pada saat pelaksanaan penyaluran dana zakat kepada *mustahiq* sedikit terhambat terutama pada daerah rawan dan terpencil di Kabupaten Kepahiang.
- b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang sehingga penyaluran zakat produktif juga terhambat.
- c. Masyarakat miskin masih banyak yang belum mengetahui bagaimana cara mendapatkan bantuan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang.

- d. BAZNAS Kabupaten Kepahiang kekurangan tenaga profesional yang bisa aktif mengurus zakat tersebut, dalam penyaluran zakat produktif sehingga tidak ada pengawasan atau peninjauan secara rutin.
- e. Kurangnya kesadaran *mustahiq* yang meminjam untuk modal usaha produktif sehingga sedikit banyaknya yang menunggak.
- f. Adanya *mustahiq* yang salah mempergunakan bantuan yang dibantuan tersebut seharusnya digunakan untuk modal usaha namun digunakan untuk keperluan konsumtif.

Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang untuk mengatasi permasalahan dalam penyaluran dana zakat kepada penerima zakat (*mustahiq*).

- 1) Pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang melakukan kerja sama dengan instansi-instansi yang ada di daerah Kabupaten Kepahiang.
- 2) Para Amil di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang melakukan sosialisasi tentang wajib zakat seperti pada saat pembagian bantuan kepada para *mustahiq* zakat, pada waktu survei, ceramah.
- 3) Melakukan survei dan bernegosiasi dalam membuat kesepakatan antara *mustahiq* untuk meningkatkan kepercayaan antara kedua pihak.
- 4) Mengaktifkan dan menambah petugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang untuk melakukan pengawasan dengan meminta para *mustahiq* untuk melaporkan perkembangan atas usaha yang dijalani.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian secara langsung dari observasi di lapangan maupun dari hasil wawancara terhadap pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang dalam menyalurkan dana zakat produktif kepada *mustahiq*, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dampak penyaluran zakat yang dilakukan pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Konsep penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang tidak menyimpang ketentuan Undang-undang tentang pengolahan zakat maupun ketentuan hukum Islam akan tetapi yang harus ditinjau kembali yakni dari segi penerapan dalam menyalurkan zakat dari pihak BAZNAS terhadap *mustahiq*. Adapun konsep penyaluran zakat produktif dilaksanakan dengan tujuan untuk membebaskan para *mustahiq* yang terikat dengan rentenir-rentenir seperti koperasi konvensional dengan memberikan potongan dan bunga dalam setiap pinjaman modal.
2. *Mustahiq* benar mendapat penilaian yang layak untuk diberikan dana zakat. Walaupun demikian yang harus ditinjau kembali adalah pengontrolan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang terhadap *mustahiq*, sehingga *mustahiq* dapat melaksanakan amanahnya tersebut dengan optimal.

3. Dampak Penyaluran Dana Zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang yaitu, dana operasional yang terbatas, kurangnya promosi, dan kurangnya SDM profesional. Walaupun kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang belum optimal tetapi pihak BAZNAS tetap berupaya memberikan dana zakat kepada *mustahiq* dengan cara yang layak dan pantas, sehingga *mustahiq* menggunakan dana zakat dengan baik dan benar. Akhirnya *mustahiq* dapat meningkatkan perekonomiannya.

## **B. Saran**

1. Pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang hendaknya lebih meningkatkan lagi peranannya untuk menyalurkan dana zakat produktif kepada masyarakat yang tergolong miskin di Kabupaten Kepahiang, sehingga dengan banyaknya masyarakat miskin di Kabupaten Kepahiang terbantu maka semakin meningkatkan perekonomian *mustahiq* melalui pemberian modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Kepahiang, dan zakat produktif bukan hanya membebaskan *mustahiq* dari jeratan renternir atau lintah darat akan tetapi zakat produktif mampu memberantas kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Kepahiang.
2. Bagi *mustahiq* yang telah dipercaya mendapatkan zakat secara produktif, semestinya harus dapat menjalankan amanah yang telah dipercayakan dengan baik supaya dapat mendorong *mustahiq* menjadi *muzakki* pula nantinya.
3. Untuk para *muzakki* hendaklah menyalurkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang resmi, apabila mempunyai harta yang telah

mencapai *haul* dan *nisab*, karena sebagian dari harta kita merupakan hak milik fakir, miskin, atau *mustahiq* lainnya. Sehingga dengan zakat itu pula kita dapat saling membantu untuk mengentaskan kemiskinan di daerah sekitar kita.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Berapa Permasalahan Zakat*, (Jakarta: Tintanios, 1976).
- Azizy, Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, Cetakan 13.
- Fatahillah, Rachmat, *Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif*, Jakarta: Kencana, 2016).
- Feryanto, Agung, “*Materi Ekonomi Volume 7 Manajemen*” *Seri Ensiklopedia IPS*, (Klaten: Cempaka Putih 2013).
- Hamid, Abdul, *Ekonomi Zakat sebuah kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grep Indo Persada, 2006).
- Fikih Kontemporer* , LP2 STAIN Curup, Jl. Ak. Gani, No. 01 Kel. Dusun Curup, Rejang Lebong, 2011.
- <https://saifulrahman0608,:zakat produktif , 20 Januari 2018>.
- <http://etd.eprints.ums.ac.id/957/1/I000040030.pdf> 24 April 2018
- Idwarsyah. “*Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat (BAZNAS), Kabupaten Kepahiang*,” Skripsi. Fak. Syari’ah STAIN Curup, Bengkulu, 2016.
- Jalil, Abdul, *Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, (semarang: CV. Aneka Ilmu, 2009).
- Jumiati, Sukma, “*Implementasi Penyaluran Zakat Mal Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Kepahiang*,” Skripsi. Fak. Syari’ah STAIN Curup, Bengkulu 2016.
- Khadijah, Hukum Zakat Produktif Menurut Ulama, [http : / /huki 1. Blogspot .co .id/2017/01/hukum-zakat-produktif .html?m=1](http://huki1.blogspot.com/2017/01/hukum-zakat-produktif.html?m=1) 15 Maret 2018.
- Mustafidah, Hidayati, *Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, Cetakan 2.
- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Nurdin Ridwan, *Pengelolaan Zakat Di Aceh Paca Deklarasi Syariat Islam.*” Fakultas Syariah IAIN ar-Raniry, 2011.

- Pratama Yogi Citra, *Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan.*” UIN Syarifhidayatullah Jakarta, 2015.
- Qardawi, Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Pres. 1995.
- Riadi, Selamat, “*Dampak Distribusi Zakat Konsumtif Terhadap Pemberantasan Kemiskinan Studi BAZNAS Rejang Lebong,*” Skripsi. Fak. Syari’ah STAIN Curup, Bengkulu, 2017.
- Rida, Safni, *Ilmu Kalam*, LP2 STAIN Curup, Jl. Ak. Gani, No. 01 Kel. Dusun Curup, Rejang Lebong, 2010.
- Rumidi Sukandar, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gaja Mada Press, 2002.
- Setiyawan, Gusti, *Konsep Manajemen Dalam Pandangan Islam.*” Makalah diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah *Manajemen Dana Bank Syari’ah*, STAIN Curup 2016.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Winarti, “*Upaya Pendidikan Islam Dalam Mengatasi Kenakalan Anak Usia 15-18 Tahun Di SMKN 2 Kepahiang Kab. Kepahiang Prov. Bengkulu,*” Skripsi. Jur. Tarbiyah STAIN Curup, Bengkulu, 2015.
- Wawancara*, dengan Aman Mujib sebagai *mustahiq* produktif peternak kambing, tanggal 08 April 2018.
- Wawancara*, dengan Asfa’ani sebagai wakil ketua II BAZNAS, tanggal 07 April 2018.
- Wawancara*, dengan Aman Mujib sebagai *mustahiq* produktif ternak kambing, tanggal 08 April 2018.
- Wawancara*, dengan Haryandi sebagai *mustahiq* produktif petani ubi kayu, tanggal 10 April 2018.
- Wawancara*, dengan Muhamad imron ali mustafa sebagai *mustahiq* produktif dagang manisan, tanggal 08 April 2018.
- Wawancara*, dengan Nurdin sebagai ketua BAZNAS, tanggal 07 April 2018.
- Wawancara*, dengan Nurdin sebagai ketua BAZNAS, tanggal 18 April 2018.
- Wawancara*, dengan Sohima sebagai *mustahiq* produktif jualan sayur keliling tanggal 09 April 2018.

*Wawancara*, dengan Saparudin sebagai *mustahiq* produktif petani cabe,tanggal 10 April 2018.

*Wawancara*, dengan Selamat sebagai wakil ketua I BAZNAS,tanggal 07 April 2018.

*Wawancara*, dengan Wartono sebagai *mustahiq* produktif petani kopi, tanggal 10 April 2018.

*Wawancara*, dengan zalena sebagai *mustahiq* produktif dagang makanan,tanggal 09 April 2018.

# LAMPIRAN

**TABEL PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DARI TAHUN 2015 SAMPAI  
DENGAN TAHUN 2017 DI BAZNAS KABUPATEN KEPAHIANG**

Tabel 1

Penyaluran zakat produktif

Usaha dagang Manisan

<b>NO</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Nama</b>	<b>Alamat</b>	<b>Jenis usaha</b>	<b>Jumlah pinjaman</b>	<b>Jangka waktu</b>	<b>Ket. pinjaman</b>
1	04 feb 2015	Winda febrianti	Imigrasi permu	Dagang manisan	Rp. 2.000.000	12 bln	Pnj. produktif
2	18 feb 2015	Bahusin	Pensiunan	Dagang manisan	Rp. 1.000.000	12 bln	Pnj. produktif
3	18 feb 2015	Meri yanto	Kampung bogor	Dagang manisan	Rp. 2.000.000	12 bln	Pnj. produktif
4	23 feb 2015	Sulasman	Kampung bogor	Dagang manisan	Rp. 1.500.000	12 bln	Pnj. Produktif
5	23 feb 2015	Salman	Ds. Weskust	Dagang manisan	Rp. 1.500.000	12 bln	Pnj. Produktif
6	24 feb 2015	Tamsul hadi	Ds. Tebing penyamun	Dagang manisan	Rp. 5.000.000	24 bln	Pnj. Produktif
7	19 mei 2015	Asih marsiah	Padang lekat	Dagang manisan	Rp. 1.000.000	12 bln	Pnj. Produktif
8	19 mei 2015	Ade evyn aritonang	Keban agung	Dagang manisan	Rp. 1.000.000	12 bln	Pnj. Produktif
9	11 agst 2015	Rosila juarti	Dusun Kepahiang	Dagang manisan	Rp. 1.000.000	12 bln	Pnj. Produktif
10	12 agst 2015	Bahusin	Pensiunan	Dagang manisan	Rp. 1.500.000	12 bln	Pnj. Produktif
11	09 sept 2015	Liswan	Kutu rejo	Dagang manisan	Rp. 1.500.000	12 bln	Pnj. Produktif
12	14 sept 2015	Lensiana	Jl. Reformasi	Dagang manisan	Rp. 1.500.000	12 bln	Pnj. Produktif
13	18 nov 2015	Esi yanti	Jl. Sempiang kel. Pasar Kepahiang	Dagang manisan	Rp. 500.000	10 bln	Pnj. Produktif
14	18 nov 2015	Habib yulianto	Ds. Permu	Dagang manisan	Rp. 500.000	10 bln	Pnj. Produktif
15	14 des 2015	Yusman	Kelilik	Dagang manisan	Rp. 1.500.000	12 bln	Pnj. Produktif
16	25 des 2015	Samsul hadi	Ds. Talang karet	Dagang manisan	Rp. 5.000.000	12 bln	Pnj. Produktif
17	08 mei 2016	Muhamad imron ali	Ds. Kelilik	Dagang manisan	Rp. 3.000.000	24 bln	Pinj. Produktif

		mustafa					
18	11 mei 2016	Zalena	Suka merindu	Dagang manisan	Rp. 1.000.000	8 bln	Pinj. Produktif
19	22 jun 2018	Hadi karnadi	Jl. Shuhada	Dagang manisan	Rp. 2.500.000	17 bln	Pinj. Produktif

Tabel 2

Penyaluran zakat produktif

Usaha jualan sayur keliling

<b>NO</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Nama</b>	<b>Alamat</b>	<b>Jenis usaha</b>	<b>Jumlah pinjaman</b>	<b>Jangka waktu</b>	<b>Ket. pinjaman</b>
1	13 jan 2015	Budi santoso	Ps. Ujung Kepahiangan	Jualan sayuran	Rp. 1.000.000	10 bln	Pnj. produktif
2	18 feb 2015	Hendrik manado	Ds. Tertik	Dagang sayur keliling	Rp. 1000.000	12 bln	Pnj. Produktif
3	18 feb 2015	Saipul apianto	Kampung bogor wetan	Dagang sayur keliling	Rp. 1.000.000	12 bln	Pnj. Produktif
4	18 feb 2015	Suryadi	Ds. Padang lekat	Dagang sayur keliling	Rp. 1.000.000	12 bln	Pnj. Produktif
5	18 feb 2015	Indra jaya	Kel. Padang lekat	Pedagan g sayur	Rp. 1.000.000	12 bln	Pnj. Produktif
6	18 feb 2015	Seran	Ps. Ujung sidodadi	Pedagan g sayur	Rp. 1.000.000	12 bln	Pnj. Produktif
7	18 feb 2015	Sofyan	Ps. Ujung Kepahiangan	Dagang sayur keliling	Rp. 2.000.000	12 bln	Pnj. Produktif
8	20 feb 2015	Rosdaneli	Jalan baru	Dagang sayur	Rp. 500.000	10 bln	Pnj. Produktif
9	20 feb 2015	Sunaria	Jl. Syuhada	Jual sayur keliling	Rp. 500.000	10 bln	Pnj. Produktif
10	20 feb 2015	Limaiyana	Kel. Pasar sejantung	Pedagan g sayur	Rp. 500.000	10 bln	Pnj. Produktif
11	20 feb 2015	Emik	Kampung bogor	Dagang sayur keliling	Rp. 500.000	10 bln	Pnj. Produktif
12	23 feb 2015	Deki ardiyansyah	Padang lekat	Dagang sayur	Rp. 1.500.000	12 bln	Pnj. Produktif
13	23 feb 2015	Nuryakin	Daspeta II	Dagang sayur	Rp. 1.500.000	12 bln	Pnj. Produktif
14	23 feb 2015	Deri	Jl.	Jualan	Rp.	12 bln	Pnj.

		antoni	Sempiang	sayur	1.500.000		Produktif
15	23 feb 2015	Rohana	Padang lekat	Dagang sayur	Rp. 1.500.000	12 bln	Pnj. Produktif
16	23 feb 2015	Muntini	Jl. Syuhada	Dagang sayur	Rp. 1.500.000	12 bln	Pnj. Produktif
17	24 mar 2015	Sunarti	Pensiunan belakang	Jualan sayur	Rp. 1.500.000	12 bln	Pnj. Produktif
18	03 juni 2015	Asna wati	Padang lekat	Jualan sayuran	Rp. 1.000.000	12 bln	Pnj. Produktif
19	03 juni 2015	Limai yana	Kel Pasar sejantung	Jualan sayur	Rp. 1.000.000	12 bln	Pnj. Produktif
20	03 juni 2015	Sunaria	Jl. Syuhada	Jualan sayur	Rp. 1.000.000	12 bln	Pnj. Produktif
21	08 juni 2015	Romaiyana	Jl. Baru	Jualan sayur	Rp. 1.000.000	12 bln	Pnj. Produktif
22	08 juni 2015	Tuti asmara dewi	Jl. Baru	Jualan sayur	Rp. 2.000.000	12 bln	Pnj. Produktif
23	10 juni 2015	Nur asiah haratiap	Jl. Banteng pensiunan	Jualan sayur	Rp. 1.000.000	12 bln	Pnj. Produktif
24	11 juni 2015	Rosdaneli	Jl. Baru	Jualan sayur	Rp. 1.000.000	12 bln	Pnj. Produktif
25	20 okt 2015	Deri antoni	Jl sempiang	Jualan sayur	Rp. 2.000.000	12 bln	Pnj. Produktif
25	02 nov 2015	Sunaria	Jl. Suhada	Jualan sayur	Rp. 2.000.000	12 bln	Pnj. Produktif
26	02 nov 2015	Limai yana	Jl. Tunggal	Jualan sayur	Rp. 2.000.000	12 bln	Pnj. Produktif
27	11 nov 2015	Yudistian susanto	Ds. Kepahiang	Dagang sayur	Rp. 2.500.000	12 bln	Pnj. Produktif
28	12 nov 2015	Nuryakin	Ds. Daspetah II	Dagang sayur	Rp. 2.000.000	12 bln	Pnj. Produktif
29	18 nov 2015	Sawalin	Ds. Daspetah I	Dagang sayur keliling	Rp. 1.000.000	12 bln	Pnj. Produktif
30	24 nov 2015	Ramayana	Jl. Baru kel. Ps. Kepahiang	Dagang sayur	Rp. 1.500.000	12 bln	Pnj. Produktif
31	07 des 2015	Asna wati	Ps. Ujung	Dagang sayur	Rp. 1.000.000	12 bln	Pnj. Produktif
32	04 feb 2016	Tima	Jl. Anggrek padang lekat	Jualan sayur	Rp. 1.000.000	8 bln	Pinj. Produktif
33	09 feb 2016	Gadis saripa	Ds. Taba saling	Jualan sayur	Rp. 500.000	24 bln	Pinj. Produktif
34	09 feb 2016	Daila	Dusun Kepahiang	Jualan sayur	Rp. 500.000	24 bln	Pinj. Produktif
35	02 mar 2016	Nurleli	Ds. Taba saling	Dagang sayuran	Rp. 5.000.000	24 bln	Pinj. Produktif
36	23 mar 2016	Rukmini	Jl. Kampung sawa	Jualan sayur keliling	Rp. 500.000	8 bln	Pinj. Produktif

37	28 mar 2016	Suhima	Ds. Suka merindu	Dagang sayur	Rp. 1.000.000	13 bln	Pinj. Produktif
38	14 april 2016	Mega wati	Jl. Candana Pasar Kepahiangan	Jualan sayur	Rp. 500.000	8 bln	Pinj. Produktif
39	23 mei 2016	Emilia	Ds. Kepahiangan Gg bangdul	Dagang sayuran	Rp. 500.000	8 bln	Pinj. Produktif
40	25 mei 2016	Fila	Ds. Kepahiangan Gg. Harapan	Dagang sayuran	Rp. 500.000	8 bln	Pinj. Produktif
41	13 jun 2017	Lamudin	Padang lekat	Jualan sayuran	Rp. 500.000	5 bln	Pinj. Produktif
42	10 okt 2017	Lumai yana	Jl. Tunggal	Jualan sayuran	Rp. 1.500.000	10 bln	Pinj. Produktif
43	10 okt 2017	Ana wati	Gg. Cempaka wati	Jualan sayuran	Rp. 1.500.000	10 bln	Pinj. Produktif

Tabel 3  
Penyaluran zakat produktif  
Usaha dagang makanan

<b>NO</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Nama</b>	<b>Alamat</b>	<b>Jenis usaha</b>	<b>Jumlah pinjaman</b>	<b>Jangka waktu</b>	<b>Ket. pinjaman</b>
1	19 jan 2015	Ratna wati	Jl. sidodadi	Dagang makanan	Rp. 3.000.000	10 bln	Pnj. produktif
2	18 feb 2015	Fitri yanto	Kampung pensiunan	Dagang di kantin	Rp. 2.000.000	12 bln	Pnj. Produktif
3	18 feb 2015	Heryadi susanto	Jl. Reformasi kel sejantung	Dagang keliling	Rp. 2.000.000	12 bln	Pnj. Produktif
4	18 feb 2015	Asmara	Kel padang lekat	Dagang keliling	Rp. 1.000.000	12 bln	Pnj. Produktif
5	18 feb 2015	Irpanto hutagalung	Jl. Reformasi Pasar Kepahiangan	Jual sate	Rp. 3.000.000	12 bln	Pnj. Produktif
6	15 sept 2015	Yusuarni	Jl. Griyagan tratai ps. Ujung	Dagang makanan	Rp. 2.000.000	12 bln	Pnj. Produktif
7	30 nov 2015	ratnawati	Jl. Sidodadi Kepahiangan	Dagang makanan	Rp. 3.500.000	12 bln	Pnj. Produktif



8	22 feb 2016	Habib yulianto	Ds. Permu	Jualan tekwan	Rp. 1.000.000	8 bln	Pinj. Produktif
9	03 mar 2016	zalena	Ds. Sukamerindu	Jualan makanan ringan	Rp. 5.000.000	24 bln	Pinj. Produktif
10	04 april 2016	Rama suhana	Kel. Durian depun	Jualan makanan + minuman	Rp. 500.000	8 bln	Pinj. Produktif
11	14 april 2016	sutina	Imigrasi permu, Pasar ujung	Dagang makanan keliling	Rp. 500.000	8 bln	Pinj. Produktif
12	07 jun 2016	sadhono	Kamp. SD kutorejo Kepahiang	Dagang keliling	Rp. 500.000	8 bln	Pinj. Produktif
13	24 mei 2017	Siti nangimah	Jl.syarial	Jualan keripik	Rp. 1.000.000	5. bln	Pinj. Produktif
14	25 agst 2017	aminah	Ds. Crebon	Jualan gorengan	Rp. 1.000.000	10 bln	Pinj. Produktif
15	11 sept 2017	Elva susanti	Ds. Kelilik	Jualan mie ayam	Rp. 2.000.000	15 bln	Pinj. Produktif
16	30 des 2017	M. rahim	Jl. Mangga	Makana n ringan	Rp. 1.000.000	8 bln	Pinj. Produktif

Tabel 4  
 Penyaluran zakat produktif  
 Usaha pertanian kopi

<b>NO</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Nama</b>	<b>Alamat</b>	<b>Jenis usaha</b>	<b>Jumlah pinjaman</b>	<b>Jangka waktu</b>	<b>Ket. pinjaman</b>
1	15 jan 2015	Edi zopin	Ds. Karang anyar	Perkebu nan kopi	Rp. 1.000.000	10 bln	Pnj. produktif
2	01 juni 2015	Wartono	Cirebon baru	Perkebu nan kopi	Rp. 2.500.000	12 bln	Pnj. Produktif
3	01 juni 2015	Puji ependi	Cirebon baru	Perkebu nan kopi	Rp. 2.500.000	12 bln	Pnj. Produktif
4	01 juni 2015	Tuti suherni	Cirebon baru	Perkebu nan kopi	Rp. 2.500.000	12 bln	Pnj. Produktif

Tabel 5  
 Penyaluran zakat produktif  
 Usaha pertanian cabe

<b>NO</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Nama</b>	<b>Alamat</b>	<b>Jenis usaha</b>	<b>Jumlah pinjaman</b>	<b>Jangka waktu</b>	<b>Ket. pinjaman</b>
1	05 feb 2015	Nurdan efendi	Ds. Kepahiang	Perkebu nan cabe	Rp. 2.500.000	12 bln	Pnj. Produktif
2	05 feb 2015	Bung karya sale	Ds. Kepahiang	Perkebu nan cabe	Rp. 2.500.000	12 bln	Pnj. Produktif
3	05 feb 2015	Permain yuri	Ds. Kepahiang	Perkebu nan cabe	Rp. 1.250.000	12 bln	Pnj. Produktif
4	05 feb 2015	Nasir	Ds. Kepahiang	Perkebu nan cabe	Rp. 1.250.000	12 bln	Pnj. Produktif
5	05 feb 2015	Hatta	Ds. Kepahiang	Perkebu nan cabe	Rp. 2.500.000	12 bln	Pnj. Produktif
6	05 feb 2015	Abdullah	Ds. Kepahiang	Perkebu nan cabe	Rp. 2.500.000	12 bln	Pnj. Produktif
7	05 feb 2015	Lena sukma wati	Ds. Kepahiang	Perkebu nan cabe	Rp. 2.500.000	12 bln	Pnj. Produktif
8	16 agst 2017	saparudin	Ds. Penanjung panjang atas	Perkebu nan cabe	Rp. 3.000.000	25 bln	Pinj. Produktif

Tabel 6

Penyaluan zakat produktif

Usaha pertanian ubi kayu

<b>NO</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Nama</b>	<b>Alamat</b>	<b>Jenis usaha</b>	<b>Jumlah pinjaman</b>	<b>Jangka waktu</b>	<b>Ket. pinjaman</b>
1	14 april 2016	nuryadi	Ds. Kampung bogor	Penanaman ubi	Rp. 3.000.000	24 bln	Pinj. Produktif
2	14 april 2016	sahidi	Ds. Kampung bogor	Penanaman ubi	Rp. 3.000.000	24 bln	Pinj. Produktif
3	14 april 2016	Dede oktariawan	Ds. Kampung bogor	Penanaman ubi	Rp. 3.000.000	24 bln	Pinj. Produktif
4	14 april 2016	haryandi	Ds. Kampung bogor	Penanaman ubi	Rp. 3.000.000	24 bln	Pinj. Produktif
5	14 april 2016	Tedi hidayat	Ds. Kampung bogor	Penanaman ubi	Rp. 3.000.000	24 bln	Pinj. Produktif



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)**

**KABUPATEN KEPAHANG**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 451.12/ / BAZNAS-KPH/V/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : Drs. Nurdin, M  
**Jabatan** : Ketua BAZNAS Kabupaten Kepahiang

Dengan ini menerangkan bahwa :

**Nama** : Gusti Setiyawan  
**Nim** : 14632002  
**Fakultas** : Syariah Dan Ekonomi Islam  
**Prodi** : Perbankan Syari'ah (PS)

Telah melaksanakan Kegiatan Penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang sejak tanggal 27 Maret sampai dengan 27 Mei 2018 yang berjudul: *“Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Perekonomian Mustahiq Di Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang”*.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 27 Mei 2018  
Ketua BAZNAS Kab. Kepahiang

**Drs. Nurdin, M**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani No. 1 Kotak Pos 101 Telp/Fax: 082186121778 Kode Pos 39119 Face Book Grup: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Stain Curup

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 406/Sti.02/J.Sy&Ekis/PP.00.9/11/2017

Pada hari ini Jum'at Tanggal 17 Bulan November Tahun 2017 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : GUSTI SETIAWAN  
Prodi / Jurusan : Perbankan Syariah / Syariah & Ekonomi Islam  
Judul : Dampak Penjualan Zakat Produktif di Kawasan Amd. Zakat Manonra Kabupaten Bantul

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Okta Yuniarti  
Calon Pmbb I : M. Idris  
Calon Pmbb II : Hendrianto M.A.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. di base keberagannya belum ada gambaran umum tentang masalah di judul skripsi, dengan dampak penjualan zakat produktif terhadap keberagaman sumber
2. pisah-pisah antara landasan teori dan tinjauan pustaka. Persepsi Debitur tentang
3. Teori Penuaan diperbaiki
4. ....
5. ....

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal ..... bulan ..... tahun ....., apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 17 November ..... 2017

Moderator

Okta Yuniarti

Calon Pembimbing I

M. Idris

M. Idris  
NIP. ....

Calon Pembimbing II

Hendrianto M.A.

Hendrianto M.A.  
NIP. ....

Salah satu naskah yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Jurusan Syariah & Ekonomi Islam / Pengurusan untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan menandatangani perbaikan skripsi Bab I yang sudah disetujui / ACC oleh salah satu pembimbing.



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP**  
Nomor : 123 / St. 021/PP.00.3/12/2017

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI**

**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- imbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu diunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- ngat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawain;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah RI Nomor: 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Kepres Nomor: 11 Tahun 1997 Tentang pendirian STAIN Curup;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 289 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/08207, tanggal 10 Mei 2016 tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup Periode 2016 - 2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menunjuk saudara:
1. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM NIP. 197502192006041008
2. Hendrianto, MA NIP. -

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Gusti Seilyawan  
NIM : 14632002  
PRODI/JURUSAN : Perbankan Syariah /Syariah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Dampak Penyaluran Zakat Produktif terhadap Perekonomian Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepahiang

- Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh STAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 04 Desember 2017



Salah 1 dan 2  
kepada STAIN Curup  
1. STAIN Curup  
2. Pengantaraan di Curup  
3. untuk Syariah STAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN), CURUP  
 Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
 Website: <http://www.staincurup.ac.id>, email: [admin@staincurup.ac.id](mailto:admin@staincurup.ac.id)

Nomor : 457/STi.02/UPP.00.9/03/2018  
 Jenis : Proposal dan Instrumen  
 Tujuan : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth,  
 Ka. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  
 Kab. Kepahiang  
 Di-  
 Tempat.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi SI pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup.

Nama : Gusti Setiyawan  
 NIM : 14632002  
 Prodi : Perbankan Syariah  
 Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
 Judul : *Dampak Penyaluran Zakat Produktif terhadap Perekonomian Mujtahid di BAZNAS Kabupaten Kepahiang*  
 Waktu penelitian : 27 Maret sampai dengan 27 Mei 2018  
 Tempat Penelitian : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Curup, 27 Maret 2018

A.n. Ketua STAIN Curup,  
 B. BAG AUAK,



Benny Gustawan, S. Ag, M.Pd &  
 NIP. 196808111991031004

**Pedoman wawancara**  
**Untuk pengurus BAZNAS kabupaten kepahiang**

**A. Identifikasi Responden**

Nama : Drs. NURDIN.M  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
NIP :  
Alamat : Desa Talang karet Kec. Tebat Karai  
Umur :

**B. Jenis Pertanyaan :**

1. Bagaimana *mustahiq* menggunakan zakat produktif?
  - a. Untuk usaha apa dana zakat produktif digunakan?
  - b. Kendala apa yang di hadapi *mustahiq* dalam menggunakan dana zakat produktif?
  - c. Berapa rata-rata keuntungan usaha produktif yang di hasilkan *mustahiq* perbulan?
2. Bagaimana keadaan ekonomi *mustahiq* sebelum dan setelah menerima dana zakat produktif?
  - a. Apa pekerjaan *mustahiq* sebelum dan setelah menerima dana zakat produktif?
  - b. Berapa rata-rata pendapatan *mustahiq* sebelum dan setelah menerima dana zakat produktif?
  - c. Kendala apa yang di hadapi *mustahiq* sebelum dan setelah menerima dana zakat produktif?
3. Apa dampak Penyaluran Zakat Produktif yang di salurkan kepada *Mustahiq* di tahun 2015 sampai dengan tahun 2017?
  - a. Bagaimana perkembangan usaha produktif yang di hasilkan *mustahiq* dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017?
  - b. Bagaimana upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk memberdayakan *mustahiq* dalam menjalankan usaha produktif dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017?



- c. Kendala apa yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menyalurkan dana zakat produktif dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017?

## **SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. NURDIN.M

Jabatan : Ketua BAZNAS

Menerangkan bahwa :

Nama : Gusti Setiyawan

Nim : 14632002

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Perbankan Syari'ah STAIN Curup

Benar telah menjumpai saya untuk mengadakan wawancara pada hari Selasa 27 Maret sampai dengan 27 Mei 2018 yang berkenaan dengan pembuatan Skripsi dengan judul “Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Perekonomian *Mustahiq* Di BAZNAS Kabupaten Kepahiang”

Demikianlah surat keterangan wawancara ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Kepahiang,.....2018

Ketua BAZNAS Kab. Kepahiang

**Drs. NURDIN.M**

NIP.

**Pedoman wawancara**  
**Untuk pengurus BAZNAS kabupaten kepahiang**

**A. Identifikasi Responden**

Nama : Dra. ASFA'ANI  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NIP :  
Alamat : Desa Kelilik kec. Kepahiang  
Umur :

**B. Jenis Pertanyaan :**

1. Bagaimana *mustahiq* menggunakan zakat produktif?
  - a. Untuk usaha apa dana zakat produktif digunakan?
  - b. Kendala apa yang di hadapi *mustahiq* dalam menggunakan dana zakat produktif?
  - c. Berapa rata-rata keuntungan usaha produktif yang di hasilkan *mustahiq* perbulan?
2. Bagaimana keadaan ekonomi *mustahiq* sebelum dan setelah menerima dana zakat produktif?
  - a. Apa pekerjaan *mustahiq* sebelum dan setelah menerima dana zakat produktif?
  - b. Berapa rata-rata pendapatan *mustahiq* sebelum dan setelah menerima dana zakat produktif?
  - c. Kendala apa yang di hadapi *mustahiq* sebelum dan setelah menerima dana zakat produktif?
3. Apa dampak Penyaluran Zakat Produktif yang di salurkan kepada *Mustahiq* di tahun 2015 sampai dengan tahun 2017?
  - a. Bagaimana perkembangan usaha produktif yang di hasilkan *mustahiq* dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017?
  - b. Bagaimana upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk memberdayakan *mustahiq* dalam menjalankan usaha produktif dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017?

- c. Kendala apa yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menyalurkan dana zakat produktif dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017?

## **SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. ASFA'ANI

Jabatan : Wakil Ketua II

Menerangkan bahwa :

Nama : Gusti Setiyawan

Nim : 14632002

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Perbankan Syari'ah STAIN Curup

Benar telah menjumpai saya untuk mengadakan wawancara pada hari Selasa 27 Maret sampai Dengan 27 Mei yang berkenaan dengan pembuatan Skripsi dengan judul “Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Perekonomian *Mustahiq* Di BAZNAS Kabupaten Kepahiang”

Demikianlah surat keterangan wawancara ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Kepahiang,.....2018

Wakil Ketua II BAZNAS Kab.

Kepahiang

**Dra. ASFA'ANI**

NIP.

**Pedoman wawancara**  
**Untuk pengurus BAZNAS kabupaten kepahiang**

**A. Identifikasi Responden**

Nama : H.M.SLAMET, A  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
NIP :  
Alamat :  
Umur :

**B. Jenis Pertanyaan :**

1. Bagaimana *mustahiq* menggunakan zakat produktif?
  - a. Untuk usaha apa dana zakat produktif digunakan?
  - b. Kendala apa yang di hadapi *mustahiq* dalam menggunakan dana zakat produktif?
  - c. Berapa rata-rata keuntungan usaha produktif yang di hasilkan *mustahiq* perbulan?
2. Bagaimana keadaan ekonomi *mustahiq* sebelum dan setelah menerima dana zakat produktif?
  - a. Apa pekerjaan *mustahiq* sebelum dan setelah menerima dana zakat produktif?
  - b. Berapa rata-rata pendapatan *mustahiq* sebelum dan setelah menerima dana zakat produktif?
  - c. Kendala apa yang di hadapi *mustahiq* sebelum dan setelah menerima dana zakat produktif?
3. Apa dampak Penyaluran Zakat Produktif yang di salurkan kepada *Mustahiq* di tahun 2015 sampai dengan tahun 2017?
  - a. Bagaimana perkembangan usaha produktif yang di hasilkan *mustahiq* dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017?
  - b. Bagaimana upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk memberdayakan *mustahiq* dalam menjalankan usaha produktif dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017?

- c. Kendala apa yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menyalurkan dana zakat produktif dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017?

## **SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H.M.SLAMET, A  
Jabatan : Wakil Ketua I

Menerangkan bahwa :

Nama : Gusti Setiyawan  
Nim : 14632002  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Perbankan Syari'ah STAIN Curup

Benar telah menjumpai saya untuk mengadakan wawancara pada hari 27 Maret sampai dengan 27 Mei 2018 yang berkenaan dengan pembuatan Skripsi dengan judul “Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Perekonomian *Mustahiq* Di BAZNAS Kabupaten Kepahiang”

Demikianlah surat keterangan wawancara ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Kepahiang,..... 2018  
Wakil Ketua I BAZNAS Kab.  
Kepahiang

**H.M.SLAMET, A**  
NIP.



**Pedoman wawancara**  
**Untuk *mustahiq* BAZNAS kabupaten kepahiang**

**A. Identifikasi Responden**

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Alamat :
4. Umur :

**B. Jenis Pertanyaan :**

1. Bagaimana *mustahiq* menggunakan zakat produktif?
  - a. Untuk usaha apa dana zakat produktif digunakan?
  - b. Kendala apa yang di hadapi *mustahiq* dalam menggunakan dana zakat produktif?
  - c. Berapa rata-rata keuntungan usaha produktif yang di hasilkan *mustahiq* perbulan?
2. Bagaimana keadaan ekonomi *mustahiq* sebelum dan setelah menerima dana zakat produktif?
  - a. Apa pekerjaan *mustahiq* sebelum dan setelah menerima dana zakat produktif?
  - b. Berapa rata-rata pendapatan *mustahiq* sebelum dan setelah menerima dana zakat produktif?
  - c. Kendala apa yang di hadapi *mustahiq* sebelum dan setelah menerima dana zakat produktif?
3. Apa dampak Penyaluran Zakat Produktif yang di salurkan kepada *Mustahiq* di tahun 2015 sampai dengan tahun 2017?
  - a. Bagaimana perkembangan usaha produktif yang di hasilkan *mustahiq* dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017?
  - b. Bagaimana upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk memberdayakan *mustahiq* dalam menjalankan usaha produktif dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017?

- c. Kendala apa yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menyalurkan dana zakat produktif dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017?

## **SURAT PERNYATAAN TELAH DIWAWANCARAI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis Usaha :

Benar telah diwawancarai dalam rangka penulisan skripsi :

Nama : Gusti Setiyawan

Nim : 14632002

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Perbankan Syari'ah STAIN Curup

Judul penelitian "*Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Perekonomian Mustahiq Di BAZNAS Kabupaten Kepahiang*"

Demikianlah surat keterangan wawancara ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Kepahiang,.....2018

Yang Menyatakan

.....

**Pedoman wawancara**  
**Untuk *Mustahiq* Zakat Produktif**

**A. Identifikasi Responden**

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Alamat :
4. Umur :

**B. Jenis Pertanyaan :**

1. Bagaimana *mustahiq* menggunakan zakat produktif?
  - a. Untuk usaha apa dana zakat produktif digunakan?
  - b. Kendala apa yang di hadapi *mustahiq* dalam menggunakan dana zakat produktif?
  - c. Berapa rata-rata keuntungan usaha produktif yang di hasilkan *mustahiq* perbulan?
2. Bagaimana keadaan ekonomi *mustahiq* sebelum dan setelah menerima dana zakat produktif?
  - a. Apa pekerjaan *mustahiq* sebelum dan setelah menerima dana zakat produktif?
  - b. Berapa rata-rata pendapatan *mustahiq* sebelum dan setelah menerima dana zakat produktif?
  - c. Kendala apa yang di hadapi *mustahiq* sebelum dan setelah menerima dana zakat produktif?
3. Apa dampak Penyaluran Zakat Produktif yang di salurkan kepada *Mustahiq* di tahun 2015 sampai dengan tahun 2017?
  - a. Bagaimana perkembangan usaha produktif yang di hasilkan *mustahiq* dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017?
  - b. Bagaimana upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk memberdayakan *mustahiq* dalam menjalankan usaha produktif dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017?

- c. Kendala apa yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menyalurkan dana zakat produktif dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017?

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis Usaha :

Menerangkan bahwa :

Nama : Gusti Setiyawan

Nim : 14632002

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Perbankan Syari'ah STAIN Curup

Benar telah menjumpai saya untuk mengadakan wawancara pada hari .....  
sampai..... yang berkenaan dengan pembuatan Skripsi dengan judul “Dampak  
Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Perekonomian *Mustahiq* Di BAZNAS  
Kabupaten Kepahiang”

Demikianlah surat keterangan wawancara ini di buat untuk dapat dipergunakan  
sebagai mana mestinya.

Kepahiang,.....2018

MusttahiQ Baznas Kab. Kepahiang








.....

KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP

Jalan Dr. AK Gani, No 01 Kotak Pos 108 Telp (0732) 21010  
Curup - Bengkulu 39119

KARTU DAFTAR KEHADIRAN UJIAN MUNAQSAH/SKRIPSI

: Gusti Setiyawan  
: 14632002  
: Syariah dan Ekonomi Islam  
: Perbankan Syariah

HARI/TGL	Nama Peserta Ujian Skripsi	Judul Skripsi	Penguji	Tanda Tangan Penguji
(Sabtu) 26 Agustus 2017 11.00 s/d 12.30	Nusy Arwana Nim: 13631091	Legastis Tanah Wakaf di Kecamatan Tebat Karai.	1. M. Abu Qas SH. MH 2. Bus Baanmat MIS	1.  2. 
26 Agustus 2017 13.30 s/d 15.00 (Sabtu)	Fusika Sefli Anugraeni Nim: 9631137	Analisis Usaha EKOWAS Kabupaten Pekang Lewang Dalam Penerimaan Garam Proteri	1. Dwi Sulistyawati M. Sc 2. M. Isnan, SE, MPA MM	1.  2. 
Sabtu			1. 2. Elcharif	1. 2. 
(Sabtu) 26 Agustus 2017 15.00 s/d 16.30	Linda agurnan Nim: 13631055	Kerangka Kooperasi Sertan Usaha (KUS) Bermodal dan Dan koperasi Sertan Pradon (KSP) sebagai cabang Sertan, dan Dukung memasyarakatkan anggota.	1. Dwi Sulistyawati M. Sc 2. Kuska Asmar M. A.	1.  2. 
			1. 2.	1. 2.
			1. 2.	1. 2.

## PROFIL PENULIS



### A. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Gusti setiyawan
2. Tempat, Tanggal Lahir : Talang Karet, 22 September 1993
3. Domisili : Jl. Lintas Pagar Alam Desa Tebing Penyamun,  
kecamatan Tebat Karai, Kab. Kepahiang
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Agama : Islam
6. Telpon/Hp : 082281746694
7. E-mail : [Gusti.setya@yahoo.co.id](mailto:Gusti.setya@yahoo.co.id)

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. (2006) Lulus Sekolah Dasar (SD) 03 Tebat Karai
2. (2009) Lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) 02 Tebat karai
3. (2012) Lulus Madrasa Aliya Negeri (MAN) 02 Kepahiang



**DOKUMENTASI WAWANCARA DI BAZNAS KABUPATEN KEPAHANG DAN MUSTAHIQ ZAKAT PRODUKTIF**



Wawancara Ketua BAZNAS



Wawancara Wakil Ketua I  
BAZNAS



Wawancara Wakil Ketua II  
BAZNAS



Wawancara *Mustahiq*  
Peternak Kambing



Wawancara *Mustahiq*  
Pertanian



Wawancara *Mustahiq*  
Perdagangan



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1.	10/18/14	Teknik Revisi dan Subjek dan Informasi	[Signature]	[Signature]
2.	11/18/14	Lanjutan Bab II	[Signature]	[Signature]
3.	24/18/14	Transkripsi Sampul Bab I, prosedur, acuan, dan lain-lain.	[Signature]	[Signature]
4.	30/18/14	Perbaikan Bab III, dan keumuman tabel	[Signature]	[Signature]
5.	25/18/16	RK 3 dengan kopie hasil revisi yang ditinjau dan ditinjau	[Signature]	[Signature]
6.	5/18/17	Perbaikan teks Bab IV	[Signature]	[Signature]
7.	9/10/17	kuat revisi ke-10	[Signature]	[Signature]
8.	11/17	ACC revisi	[Signature]	[Signature]



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1.	13/2016/02	Revisi BAB II, Sistemasi Perbaikan, Keanehan dan Teror	[Signature]	[Signature]
2.	05/2016/13	Revisi Bab II, Sistemasi Perbaikan, Keanehan, Hukun U, dan lain-lain	[Signature]	[Signature]
3.	9/2016/03	ACC BAB II, lanjut BAB II, Perbaikan Sistemasi Perbaikan	[Signature]	[Signature]
4.	9/2016/03	Revisi BAB II, lanjut Dan Angin, Struktur keanggotaan, insin, laporan, Perbaikan, dan lain-lain	[Signature]	[Signature]
5.	29/2016/1	Revisi BAB II, lanjut BAB II	[Signature]	[Signature]
6.	22/2016/5	Keputusan dan lain-lain, Perbaikan, Dan lain-lain, Perbaikan, dan lain-lain	[Signature]	[Signature]
7.	23/2016/16	Sistemasi Perbaikan, Diferensial, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain	[Signature]	[Signature]
8.	2/2016/17	ACC BAB II, lanjut	[Signature]	[Signature]



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Geah Satriasari  
 NIM : 19052002  
 JURUSAN/ PRODI : Seni / Desain / Rekayasa / Seni  
 PEMBIMBING I : Prof. Hana Mera  
 PEMBIMBING II : Hendriana  
 JUDUL SKRIPSI : Dampak Penyalahgunaan Zidam Proaktif Terhadap Perekonomian Masyarakat Di BAWANG KABUPATEN KEBAHIDANG

- \* Kartu konsultasi ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2.
- \* Berjangan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 3 (tiga) kali dilakukan dengan kolom yang disediakan.
- \* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan di hadapan ahli konsultasi terakhir dengan pembimbing di lakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Geah Satriasari  
 NIM : 19052002  
 JURUSAN/ PRODI : Seni / Desain / Rekayasa / Seni  
 PEMBIMBING I : Hendriana  
 PEMBIMBING II : Hendriana  
 JUDUL SKRIPSI : Dampak Penyalahgunaan Zidam Proaktif Terhadap Perekonomian Masyarakat Di BAWANG KABUPATEN KEBAHIDANG

- \* Kartu konsultasi harus skripsi ini sudah dapat diujikan untuk ujian skripsi STAS Grup.
- Pembimbing I : [Signature]
- Pembimbing II : [Signature]
- NIP : 19750219 200804 1008